

# KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENGHITUNG PEMBAGIAN WARIS

(Studi Terhadap Mahasiswa Jurusan Syariah Angkatan 2003 dan 2004)

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



*Oleh :*

**BAMBANG HERMANTO**

NIM. 000 211 0138

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
JURUSAN SYARI'AH PROGRAM STUDI' AHS  
1429 H / 2008 M

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara Bambang Hermanto**

Palangka Raya, 14 Oktober 2008

**Kepada**

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**STAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

**NAMA : BAMBANG HERMANTO**  
**NIM : 000 211 0138**  
**JUDUL : KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM**  
**MENGHITUNG PEMBAGIAN WARIS (Studi**  
**Terhadap Mahasiswa Jurusan Syariah Angkatan**  
**2003 dan 2004)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I.



**M u n i b, M.Ag**  
NIP 150244630

Pembimbing II.



**Drs. Sadiani, MH**  
NIP 150 289 539

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM  
MENGHITUNG PEMBAGIAN WARIS (Studi  
Terhadap Mahasiswa Jurusan Syariah Angkatan  
2003 dan 2004)

NAMA : BAMBANG HERMANTO

NIM : 00 211 0138

JURUSAN : Syariah

PROGRAM STUDI : AHS

JENJANG : Strata Satu (S-1)

Palangka Raya, 13 Oktober 2008  
Menyetujui :

Pembimbing I,



Munib, M.Ag  
NIP. 150244630

Pembimbing II,



Drs. Sadiani, MH.  
NIP. 150289539


Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. Abubakar HM, M.Ag  
NIP. 150213517

Ketua Jurusan Syariah,



Munib, M.Ag  
NIP. 150244630

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENGHITUNG PEMBAGIAN WARIS (Studi Terhadap Mahasiswa Jurusan Syari'ah Angkatan 2003 dan 2004, oleh BAMBANG HERMANTO NIM; 002110138, telah di Munaqasahkan oleh TIM Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 20 November 2008


Palangka Raya, 20 November 2008.

TIM Penguji

1. **Abdul Khair, SH., M.H**  
Ketua Sidang/Pimpinan Sidang



(.....)



2. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**  
Penguji I

(.....)

3. **M u n i b, M.Ag**  
Penguji II



(.....)



4. **Drs. Sadiani, M.H.**  
Penguji/Sekretaris

(.....)



Ketua STAIN Palangkaraya,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag  
NIP. 150 250 157



## Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibunda Ramlah,  
beliau telah berjasa dalam mengasuh dan  
membesarkan serta mendidik aku kejalan yang  
diridhoi Allah SWT, istriku tercinta Noraida serta  
anakku Miftahul Jannah yang setia mendampingi  
dikala suka maupun duka, serta memberikan  
keseluruhan jiwa dalam menjalani kehidupan yang  
sakinah, juga memberikan motivasi baik moral  
maupun material demi suksesanku.

## MOTTO

حدثنا عبد الأعلى بن واصل حدثنا محمد بن القاسم  
الاسدي حدثنا الفضل بن دهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب  
عن ابي هريرة قل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم  
تعلموا القرآن وعلموا الناسفاني مقبوض

“Meriwayatkan kepada kami Abd. A’la Ibn Washil, memberitakan kepada kami Muhammad Ibn al-Qasim al-Asady, meriwayatkan kepada kami al-Fadhl Ibn Dalham, meriwayatkan kepada kami Auf dari Syahri Ibn Hausyab dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :  
“Pelajarilah Ilmu Faraidh dan Al-Qur’an dan ajarkan kepada manusia, maka sesungguhnya aku akan diwafatkan”  
(Imam at-Tarmizy, Sunan At-tirmizy, Beirut : Dar al-Fikr 1993, Juz 4, h. 28)

## **KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENGHITUNG PEMBAGIAN WARIS (Studi Terhadap Mahasiswa Jurusan Syariah Angkatan 2003 dan 2004)**

### **ABSTRAKSI**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah mendasar sebagai berikut : Bagaimana kemampuan mahasiswa Syariah Angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris ? Apakah ada mahasiswa Syariah Angkatan 2003 dan 2004 yang tidak menguasai waris ? Dan apa faktor yang mempengaruhinya ? Dengan demikian tujuan dari penelitian adalah : (a) Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa Syariah Angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris menurut Hukum Islam; (b) Untuk mengetahui apakah ada mahasiswa Syariah Angkatan 2003 dan 2004 yang tidak menguasai waris Islam; (c) Juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa Syariah Angkatan 2003 dan 2004 dalam memahami waris.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, melalui pendekatan Kualitatif. Strategi yang dipersiapkan dalam bentuk : Dokumentasi, kemudian tes soal atau angket juga wawancara.

Subjek dalam penelitian ini adalah : Mahasiswa Syariah Angkatan 2003 dan 2004 mereka yang sudah memprogramkan mata kuliah waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari soal no. 1 ada 15 orang yang mampu menjawab dengan benar dan 11 orang tidak mampu. Dari soal no. 2 ada 13 orang yang mampu dan 13 orang tidak. Dari soal nomor 3 ada 10 orang yang mampu menjawab dengan benar, dan 16 orang tidak mampu. Dan pada soal no 5 ada 16 orang yang mampu menjawab dengan benar dan 10 orang tidak mampu.

**THE STUDENTS' ABILITY IN DIVIDING THE WEALTH HEIRS  
(A Study on the Students' Islamic Studies of 2003 and 2004 years)**

**ABSTRACT**

The main aim of the study is to examine some basic problems as follows: How is the 2003 and 2004 Islamic Studies students' ability in dividing the wealth heirs? Are there any of those students not able to master the science of heirs? And what are the factors influencing them? Therefore, the study is aimed at (a) investigating the 2003 and 2004 Islamic Studies students' ability in dividing the wealth heirs based on Islamic perspective; (b) knowing whether there are any of those students able to master the science of heirs or not, and (c) identifying some factors influencing the Islamic Studies students in learning the science of heirs.

The study belonged to a field study applying the qualitative approach. The strategies to collect the data were in the forms of documentation, test, questionnaire, and interview. The subjects of the study were the 2003 and 2004 Islamic Studies students who joined the science of heirs' class.

The result of research indicate that from the question number one, there are fifteen student can answer the question correctly where as eleven students can not be. From the question number two, there are thirteen student can answer the question correctly where as thirteen students can not be. From the questions number three, there are teen students can answer the question correctly where as nineteen students can not be. From the question number four, there are teen students can answers the question correctly where as nineteen student can not be and from the question number five there are nineteen students can answer the question correctly where as teen student can not be.



## KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : "Kemampuan Mahasiswa Dalam Menghitung Pembagian Warisan (study terhadap mahasiswa jurusan syariah angkatan 2003 dan 2004)" sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan study di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliauulah penulis hingga saat ini bisa menikmati Agama Islam.

Dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda Ramlah tercinta dan Ayahnda Kadit (Alm)
2. Istri tercinta dan anak
3. Bpk DR. H. Kahiril Anwar M.Ag selaku ketua STAIN, Palangka Raya
4. Bpk Munib, M.Ag selaku pembimbing I
5. Bpk Drs. Sadiani, MH, selaku pembimbing II
6. Bpk. Syarifuddin, M.Ag, selaku dosen PA
7. Para responden dan informen
8. Seluruh dosen STAIN Palangka Raya
9. Rekan-rekan seperjuangan di jurusan syariah yang saya banggakan

Terima kasih atas dukungan dan doanya, maju bersama syariah serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Untuk yang terakhir, penulis berharap semoga apa yang penulis buat dalam skripsi ini dapat di wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.

Palangka Raya,      Nopember 2008

Penulis

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENGHITUNG PEMBAGIAN WARIS (Studi Terhadap Mahasiswa Jurusan Syariah Angkatan 2003 dan 2004) adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2008

Yang Membuat Pernyataan,



**BAMBANG HERMANTO**

NIM. 000 211 0138

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul .....                         | i       |
| Nota Dinas .....                            | ii      |
| Persetujuan Skirpsi .....                   | iii     |
| Pengesahan .....                            | iv      |
| Persembahan .....                           | v       |
| Motto .....                                 | vi      |
| Abstraksi .....                             | vii     |
| Kata Pengantar .....                        | viii    |
| Pernyataan Orisinalitas .....               | x       |
| <br>  |         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                    |         |
| A. Latar Belakang .....                     | 1       |
| B. Identifikasi Masalah .....               | 5       |
| C. Rumusan Masalah .....                    | 5       |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....     | 6       |
| <br>  |         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                |         |
| A. Deskripsi Teoritis                       |         |
| 1. Pengertian Kemampuan .....               | 8       |
| 2. Pengertian Waris .....                   | 8       |
| 3. Dasar Waris .....                        | 10      |
| 4. Sebab-sebab Menerima Warisan .....       | 20      |
| 5. Sebab-sebab Tidak Menerima Warisan ..... | 21      |
| 6. Syarat dan Rukun Kewarisan .....         | 25      |
| 7. Kedudukan Ahli Waris .....               | 26      |
| 8. Ahli Waris .....                         | 28      |

|   |    |
|---|----|
| B. Kerangka Fikir dan Pertanyaan Penelitian             |    |
| 1. Kerangka Fikir .....                                 | 37 |
| 2. Pertanyaan Penelitian .....                          | 38 |
| <br>  |    |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                        |    |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian .....                    | 40 |
| B. Pendekatan Subjek dan Objek Penelitian .....         | 40 |
| C. Penulisan Latar Penelitian .....                     | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                        | 42 |
| E. Pengabsahan Data .....                               | 42 |
| <br>  |    |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>           |    |
| A. Hasil Penelitian .....                               | 44 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                | 44 |
| 2. Pimpinan dan Struktur Organisasi STAIN Palangka Raya | 46 |
| 3. Profil Kelembagaan .....                             | 47 |
| 4. Profil Jurusan, Program Studi dan Kurikulum .....    | 48 |
| B. Data Responden .....                                 | 49 |
| 1. Data Responden Hasil Dokumentasi .....               | 50 |
| 2. Data Responden Hasil tes .....                       | 53 |
| 3. Data Responden Hasil Wawancara .....                 | 55 |
| C. Pembahasan .....                                     | 57 |
| <br>  |    |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                    |    |
| A. Kesimpulan .....                                     | 80 |
| B. Saran .....  | 81 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BABI I



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mawaris secara etimologis adalah jamak dari kata tunggal miras yang artinya warisan dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerima warisan.<sup>1</sup> Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu waris adalah fardu kifayah (kewajiban kolektif) artinya, suatu kewajiban yang apabila ada sebagian orang memenuhinya, maka dapat menggugurkan semua orang, akan tetapi apabila tidak ada seorangpun yang menjalani kewajiban itu maka semua orang yang berada dalam lingkungan itu akan menanggung semua dosanya.<sup>2</sup>

Firman Allah tentang ahli waris banyak sekali jumlahnya salah satunya

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٤</sup> وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ  
فَقَاتُوهُمْ نَصِيحَتُهُمْ<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995, h. 1

<sup>2</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta Grafindo Persada, 2002, h. 6

maka berilah mereka baagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS An-Nisa ayat 33).<sup>3</sup>

Shihab menafsirkan ayat di atas dengan pernyataannya bahwa banyak ulama berbeda pendapat tentang ayat di atas antara lain tentang perbedaan makna *بعض* bagi tiap-tiap disepakati bahwa ada kata-kata yang tak disebut disini dan narus dimunculkan dalam bentuk ketika memahaminya. Ada ulama memunculkan kalimat-kalimat orang yang meninggal, sehingga ayat itu dipahami mereka pahami dalam arti bagi tiap-tiap orang yang meninggal kami tetapkan waris-waris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak dan kerabatnya yang meninggal itu. Ulama ketiga memahaminya kata ibu, bapak dan karib kerabat sebagai penerima warisan, sehingga mereka memahami ayat ini dalam arti setiap orang kami telah tetapkan warisan-warisan yang menerima harta peninggalan mereka itu adalah ibu, bapak dan karib kerabat.<sup>4</sup>

Dalam sebuah haditsnya nabi Muhammad saw bersabda :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ... (رواه مسلم في شرح النووي، ١٩٨٣ هـ : ٥٣)<sup>5</sup>

Artinya : "Memberitahukan kepadaku Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Humaid dan lafaznya dari Ibnu Rafii, kata Ishaq memberitahuku dan berkata keduanya terakhir kali memberitahuku Abdurrazaq mengabarkan Ma'ruf dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas katanya, Rasulullah Saw. Ber sabda: Bagikanlah harta diantara ahli waris berdasarkan kitabullah (*al-quran*)...<sup>6</sup>

<sup>3</sup> An-Nisa [4] : 33

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesaksian Al-Qur'an*: Lentera Hati, 2000, h. 401

<sup>5</sup> An-Nawawi Syarah Shahih Muslim, h.53.

<sup>6</sup> Bisri Mustafa, *Terjemahan Sahih Muslim*: Semarang : Asy Syifa, 1993, h. 146

Dari ayat dan hadits di atas jelas sekali Allah mewajibkan membagi harta warisan sesuai dengan Alquran dan Hadits Nabi. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Dengan ketentuan yang adil dan tidak merugikan kepada ahli waris yang lainnya. Sehingga tidak akan merusak hubungan kekeluargaan. Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum waris Islam karena Beliau menduduki posisi yang paling istimewa.<sup>7</sup>

Masalah waris adalah masalah yang banyak dihadapi manusia di dunia ini. Di samping itu masalah ini juga menimbulkan perpecahan dalam keluarga bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Untuk itu jauh sebelum munculnya permasalahan tersebut Allah telah memberikan pedoman tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya dengan cara membagi warisan menurut Alquran.

Seperti diketahui bahwa mempelajari ilmu waris hukumnya adalah fardu kifayah artinya dimana minimal di suatu kampung harus ada orang yang bisa memahami ilmu waris sehingga hal ini akan sangat membantu menghindari perselisihan antara ahli waris.

Mahasiswa jurusan Syariah Program al-Ahwalul-Syakhshiyah yang disiapkan menjadi tenaga ahli di bidang spesifikasi kesyariahan maupun sebagai hakim Pengadilan Agama dituntut untuk mampu membagi ilmu waris menurut Al-Quran sesuai dengan ilmu yang diperoleh semasa kuliah. Disamping dipersiapkan menjadi Calon Hakim, mereka juga diharapkan bisa membagi

---

<sup>7</sup> Ali Farman, *Kewarisan Dalam Islam Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995, h. 2



ilmunya kepada masyarakat di lingkungannya dalam menyelesaikan permasalahan waris ini.

Masalah kewarisan ini sangat rentan sekali menimbulkan perpecahan antara ahli waris, seperti yang terjadi pada suatu kampung, masalah waris ini sering sekali membuat perpecahan diantara para ahli waris. Hal ini mengingat masih ada opini masyarakat awam yang beranggapan bahwa ahli waris yang berhak menerima warisan hanya anak sulung dari yang meninggal, sedangkan anak yang lainnya apakah anak laki-laki atau perempuan hanya dapat sisa. Anggapan inilah yang dapat menimbulkan perselisihan di masyarakat, terlebih lagi jika di tengah persengketaan waris tersebut tidak ada orang yang ahli dibidang hukum waris dapat memberikan pengarahan tentang prosedur dan tata cara pebagian warisan menurut hukum Islam.

Konteksnya dengan persoalan kewarisan tersebut dikaitkan dengan kesiapan mahasiswa Syariah STAIN Palangka Raya khususnya dalam menguasai ilmu kewarisan guna mengatasi persoalan waris dimasyarakat tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa yang telah memprogramkan Fikih Mawaris untuk mengetahui kesiapan sumber daya manusia (SDM) mahasiswa jurusan Syariah ke depan dalam menyikapi persoalan waris yang senantiasa muncul dimasyarakat pasca meninggalnya *muwaris*.

Penelitian ini penulis lakukan melalui dokumentasi, angket dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang kemampuan mahasiswa jurusan Syariah dalam membagi waris. Mahasiswa Syariah yang dijadikan

objek penelitian dikhususkan pada angkatan 2003 dan 2004. Adapun judul penelitian dimaksud tentang: "KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENGITUNG PEMBAGIAN WARIS (Studi Terhadap Mahasiswa Jurusan Syariah Angkatan 2003 dan 2004)".

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris?
2. Apakah mahasiswa Syariah angkatan 2003 dan 2004 mampu membagi waris menurut hukum Islam?
3. Apakah mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 ada yang tidak menguasai ilmu waris menurut hukum Islam? Mengapa demikian?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam menguasai ilmu waris?
5. Apakah selama mata kuliah waris mahasiswa pernah disuruh mempraktekkan penyelesaian waris?

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kemampuan mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris menurut hukum Islam?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris menurut hukum Islam.

Kegunaan penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi STAIN Palangka Raya bahwa umumnya di masyarakat masalah pembagian warisan seringkali menimbulkan polemik antara keluarga bahkan terjadi perpecahan dari kalangan ahli warisnya.
2. diperlukan perhatian serius, agar mencetak tenaga ahli yang mengerti masalah hukum waris Islam guna meretas opini masyarakat yang beranggapan bahwa pewaris harta hanya di miliki oleh anak sulung dan persoalan waris kontemporer lainnya.
3. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa STAIN Palangka Raya khususnya penulis sendiri agar lebih memahami ilmu waris Islam.

4. sebagai bahan informasi bagi masyarakat muslim, bahwa STAIN Palangka Raya telah menyiapkan mahasiswa Syariah sebagai tenaga ahli bidang hukum Islam termasuk masalah kewarisan yang dapat difungsikan baik tenaga maupun pemikirannya untuk membatu menyelesaikan permasalahan waris.
5. Untuk mengembangkan wawasan berfikir serta menambah literature Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya.

# BAB II



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teoritik

##### 1. Pengertian Kemampuan

Kemampuan kata dasarnya adalah “mampu” sama dengan “sanggup” atau bisa melakukan sesuatu atau dapat melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Mampu menghitung waris adalah kemampuan dalam menitung pembagian waris.

##### 2. Pengertian Waris

Asal kata waris ialah ; *waritsu yaritsu wirtsan*, yaitu mengambil harta seseorang sesudah wafatnya atau mewarisi harta yang didapat dari seseorang.<sup>1</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia waris yaitu yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>2</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam 171 disebutkan :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Harta tersebut merupakan bentuk masdar dari warasa – yarisu – irsan yang bermakna perpindahan harta milik kepada ahli waris di dalam mempusakai.<sup>3</sup> Istilah Fiqh irs berarti perpindahan hak milik dari orang

---

<sup>1</sup> Kamus Munjid, 1993, h. 895.

<sup>2</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, h. 1008.

<sup>3</sup> Ali Farman, *Kewarisan Dalam Hukum Islam Suatu Kajian Hukum dengan pendekatan tafsir Tematik*, Jakarta : Grafindo Persada, 1995, h. 23.

yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun hak syara.<sup>4</sup>

Ungkapan yang dipergunakan oleh Alquran untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat di lihat pada tiga (3) jenis, yakni al-irs, al-faraidh, dan al-tirkah.

**a. Al-irts**

*Al-irts* dalam Bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *waritsa, yaritsu, irtsan*. Bentuk masdarnya bukan saja kata *irtsan* melainkan termasuk juga kata *wartsan, turatsan, dan wiratsan*, kata-kata itu berasal dari kata asli *waritsa* yang berakar kata dari huruf-huruf *wan ra dan tsa* yang bermakna dasar perpindahan, harta milik atau perpindahan pusaka.<sup>5</sup>

**b. Al-faraidh**

*Al-faraidh* dalam Bahasa Arab adalah bentuk *floral* dari kata tunggal *faradho*. Yang berakar kata dari huruf-huruf *fa, ra, dan dho* dan tercatat 14 kali dalam Alquran dalam berbagai konteks Alquran kata karena itu, kata-kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni suatu ketentuan untuk maskawin, menurunkan Alquran, penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti dan bahkan dilain ayat mengandung makna.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> M. Asy Shabuny, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995, h. 40.

<sup>5</sup> Ali Farman, *Kewarisan Dalam Hukum Islam Suatu Kajian Hukum dengan pendekatan tafsir Tematik*, Jakarta : Grafindo Persada, 1995, h. 23.

<sup>6</sup> Ibid, h. 28.

### c. *Al-tirkah*

*Al-tirkah* dalam Bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata tunggal taraka yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Dan tercatat 28 kali dalam Alquran dalam berbagai konteks kata. Oleh karena itu, kata-kata tersebut mengandung makna dasar, yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan.<sup>7</sup>

Di dalam Kompilasi ukum Islam 171 disebutkan :  
Hukum Kewarisan adalah ukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

## 3. Dasar Waris

Dasar hukum kewarisan Islam sudah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang harus dipegangi adalah sebagai berikut :

### a. Alquran

Ketentuan orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan pewaris menurut Al-Qur'an, yakni pada surah An-Nisaa, ayat : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, dan bagi perempuanpun ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang ditetapkan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid, h. 30.

<sup>8</sup> An-Nisa [4] : 7



Kodifikasi masalah hukum kewarisan Islam diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari asbabun nuzul ayat di atas. Sebelum ulama hadir di tengah-tengah masyarakat kebiasaan orang Jahiliyah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak lelaki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat dari golongan Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia, ia meninggalkan anak lelaki yang belum dewasa, maka datanglah dua orang anak perempuan yang bernama Khalid bin Arhtah sebagai asabah. Kedua anak pamannya itu mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Dari peristiwa itulah Aus bin Tsabit menghadap Rasulullah guna mengadukan peristiwa tersebut. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Rasulullah menerangkan bahwa beliau belum tahu apa yang harus diperbuat. Rasulullah berkata demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan Allah dan setelah itu maka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 7 dan 8 tentang tata cara membagi harta waris menurut hukum Islam.<sup>9</sup>

Ayat ini menjelaskan dengan tegas tentang bagian waris yang ditinggalkan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapat, baik yang mati bapak, ibu atau kerabatnya, baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, yang terpenting adalah jangan sampai ada

---

<sup>9</sup> Mujab Maali, *Asbabun Nuzul : Study Pendalaman Al-Qur'an Surah Al-Baqarah dan An-nas* : Grafindo Persada, 2002, . 209.

pihak dirugikan atau membuat sendiri harta benda yang ada, serta jangan ada yang terlalu curang, hingga menjadi perbuatan yang haram karena mengambil hak ahli waris yang lain yang ada haknya.<sup>10</sup>

Kata ( ) *rijal* yang diterjemahkan “lelaki” dan ( ) *nisa* yang diartikan “perempuan” yang dapat dipahami mereka yang dewasa dan anak-anak.<sup>11</sup> Sedangkan kata *mafrudhan* ( ) menurut Maraghi sebagai penjelasan bahwa hal itu adalah haqk yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak boleh seorangpun mengurangi sesuatu darinya atau melebihi dari ketentuan.<sup>12</sup>

Di lain ayat, Allah memberikan penjelasan tentang cara penyelenggaraan harta pusaka, yaitu pada surah An Nisaa, ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمَّةِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 2002, h. 270.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Kesaksian Al-Qur'an* : Lentera Hati, 2002, h. 336.

<sup>12</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang : Toko Putra, 1993, h. 395.

anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama, 1989 : 116)<sup>13</sup>

Ayat 11 QS an-Nisaa di atas, merinci ketetapan-ketetapan bahwa : *Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak. Yaitu bagian seorang anak laki-laki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan seperti membunuh pewaris, berbeda agama, maka ia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*<sup>14</sup>

Kemudian dijelaskan pula oleh Allah pada surah An Nisa ayat

12:

<sup>13</sup> An-Nisa [4] : 11

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Kesaksian Al-Qur'an* : Lentera Hati, 2002, h. 343

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (se-ibu saja) atau saudara perempuan (se-ibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara se-ibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun. (Departemen Agama, 1989 : 117)<sup>15</sup>

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian ketentuan tentang pembagian masing-masing ahli waris. Jika diamati susunan ahli waris yang disebut satu demi satu oleh ayat yang lalu dan ayat ini.

<sup>15</sup> An-Nisa [4] : 12

maka sungguh terlihat betapa serasinya. Ahli waris yang menerima warisan, pastilah mereka yang mempunyai hubungan dengan pewaris, yakni yang wafat meninggalkan harta. Hubungan itu terkadang dengan perantaraan, atau yang disebut oleh ayat ini dengan *kalalah*, yakni *mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak*, atau tanpa perantaraan (keturunan atau perkawinan).<sup>15</sup> Sedangkan *madaar* yang diterjemahkan dengan *tidak memberi mudharar* (dalam hal melaksanakan wasiat dan melunasi utang-piutang) adalah mudharat ukuran syariat. Salah satu ukurannya dalam wasiat ialah tidak berlebih dari sepertiga harta yang akan ditinggalkan.<sup>16</sup>

Dalam surah yang sama pada ayat 33 Allah Swt. juga menerangkan:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ  
أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَمْتُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Dan bagi tiap-tiap peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Departemen Agama, 1989 : 122).<sup>17</sup>

Ayat ini mengingatkan bahwa *bagi tiap-tiap* harta peninggalan dari *harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib*

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab *Ibid.* h,347

<sup>17</sup> An-Nisa [4] : 33

*kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, anak isteri dan orang tua. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya, sesuai dengan kesepakatan kamu sebelumnya. Ulama berbeda pendapat menyangkut Firman-Nya : orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bagian mereka.* Pada masa jahiliyah dan awal masa Islam seringkali seseorang mengikat janji setia dengan orang lain, sambil berkata, " *darahku adalah darahmu, engkau mewarisiku dan aku mewarisimu dan seterusnya* ". Mereka yang berjanji setia ini pada awal masa Islam pun - terlebih dahulu mendapat 1/6 dari harta warisan, baru kemudian sisanya dibagi untuk ahli waris dari keluarga yang meninggal.. Ada yang memahami *sumpah setia* dimaksud adalah anak-anak angkat atau orang-orang yang dipersaudarakan Nabi ketika dia baru tiba di Madinah. Ketika itu muslim penduduk Madinah (Anshar) yang berkecukupan dipersaudarakan oleh Nabi Saw dengan muslim pendatang dari Mekah (Muhajir), khususnya yang tidak berkecukupan. Ulama penganut aneka pendapat di atas menyatakan bahwa ayat ini menetapkan kewajiban memberi kepada mereka itu bagian dari harta warisan. Sementara sebagian ulama lain memahami *janji setia* dalam ayat ini adalah janji setia antar pasangan suami-isteri yang menurut mereka memberikan pesan : " *setiap orang Kami tetapkan*

waris-warisnya yang menerima harta peninggalan. Mereka itu adalah ibu-bapak dan karib kerabat, serta pasangan suami-isteri". Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Abu Muslim al-Ashfahani dan Syekh Muhammad Abduh.<sup>18</sup>

Demikian juga pada surah An Nisaa, ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dan dia tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dari dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Departemen Agama, 1989 : 153)<sup>19</sup>

Adapun keterangan ayat 176 di atas, dinyatakan Shihab tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ia ditempatkan disini tidak lain kecuali karena ayat ini turun setelah turunnya ayat-ayat yang lalu, disamping adanya hubungan persamaan

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab *Ibid*, h.401

<sup>19</sup> An-Nisa [4] : 176

uraian tentang *kalalah* yang disebut pada awal surah 12 ayat ini. Demikian tulisan dalam tafsir Shihab. Demikian halnya Sayyid Qutub yang biasanya menguraikan hubungan antar ayat, tidak menyinggung hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yakni an-Nisaa ayat 12, dinyatakan bahwa surah ini ditutup dengan uraian yang dimulainya menyangkut hubungan-hubungan antar keluarga dan perlindungan sosial timbal balik antara mereka, serta uraian tentang ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat dan diakhiri dengan penyempurnaan hukum-hukum yang berkaitan dengan *kalalah*, yakni yang tidak memiliki anak dan ayah. Sedangkan Al-Baqa'i, justru menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya dengan menyatakan bahwa Allah SWT tidak menyebut pada ayat yang lalu sanksi atas kelompok pembangkang dan menempatkan pada tempat yang salah satu hukum waris yang merupakan uraian awal surah dan yang merupakan salah satu tujuan tujuan utama surah ini. Allah menguraikan hukum ini, tanpa menggunakan huruf *Waldan* untuk menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ayat ini dengan ayat yang lalu. Menurut Al-Baqa'i – Allah mengecam mereka yang masih bertanya tentang hukum-hukum tentang wanita dan anak-anak setelah jelasnya uraian-uraian yang lalu, dengan menegaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk menyangkut hal itu semua menuju jalan yang sangat lurus, sebagaimana penutup ayat



tersebut Allah menunjuki mereka kepada jalan yang lurus kepadanya. Di antara perbedaan tersebut, maka Shihab sendiri menyatakan bahwa ia sepakat dengan pendapat al-Baqa'i.<sup>20</sup>

#### b. Hadist Nabi

Rasulullah saw Perintah agar pembagian harta warisan menurut Al-Qur'an:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ  
 إِسْحَقُ، حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ  
 ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ... (رَوَاهُ  
 مُسْلِمٌ فِي شَرْحِ النَّوَاوِيِّ، ١٩٨٣ هـ : ٥٣).<sup>21</sup>

Artinya: "Memberitahukan kepadaku Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Humaid dan lafaznya dari Ibnu Rafii, kata Ishaq memberitahuku dan berkata keduanya terakhir kali memberitahuku Abdurrazaq mengabarkan Ma'ruf dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas katanya, Rasulullah Saw. Ber sabda: Bagikanlah harta diantara ahli waris berdasarkan kitabullah (*al-Quran*)<sup>21</sup>

Asy Syaukani menjelaskan dari hadis di atas bahwa maksud harta peninggalan seseorang hendaknya dibagikan kepada ahli warisnya menurut Alquran dan Sunnah, dan yang lebih dari pembagian itu hendaklah dibagikan kepada assabah laki-laki yang paling hampir dari yang ada.<sup>22</sup> Sedangkan yang dimaksud dalam

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab *Ibid*, h, 665

<sup>21</sup> M. Nawawi Syarah Shahih Muslim.h.53

<sup>22</sup> Hasan, *Bulugul Maram*, Pustaka Taman, tt,h.493

bagian-bagian dalam kalimat “serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak menerimanya” ialah bagian-bagian yang memang sudah ditentukan sedangkan orang yang berhak menerimanya. Juga telah ditentukan berdasarkan nash yang dimaksud dengan sisanya ialah sisa setelah orang-orang yang berhak menerima diberikan haknya yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, yang berhak mendapatkannya ialah yang paling dekat hubungan kekerabatan dengan si mayat dan sama-sama dekatnya, maka mereka bersekutu.

Lebih lanjut Asy Syaukani mengutip pendapat Ibnu At Tien menyatakan secara tegas, bahwa yang dimaksudkan dengan ashabah ialah paman beserta bibi, putra saudara laki-laki dengan putri saudara perempuan, putra paman dengan putri paman. Dalam masalah ini yang bisa mewariskan adalah yang laki-laki bukan yang perempuan. Putra paman dengan putri paman dalam masalah ini, yang bisa mewariskan adalah laki-laki bukan yang perempuan.<sup>23</sup>

#### 4. Sebab-sebab Menerima Waris

Apabila dianalisis ketentuan Hukum Waris Islam yang menjadi sebab seorang itu mendapat warisan dari si mayit dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Karena hubungan perkawinan

Seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan si

---

<sup>23</sup> Asy Syaukani, *Penerjemah Bisri Mustafa. Nailul Authar*, Semarang : Asy Syifa, 1994, h. 306-307.

orang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri si mayit.

b. Karena adanya hubungan darah

Seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah atau keluarga dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, anak saudara dan lain-lain.<sup>24</sup>

c. Al-Wali (Memerdekakan hamba sahaya atau budak)

Al-wali adalah hubungan kewarisan akibat seorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong.

d. Karena sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli sama sekali (punah) maka harta warisannya diserahkan ke baitul mal, dan lebih lanjut dipergunakan oleh kaum muslimin.

## 5. Sebab-sebab Tidak Menerima Waris

Adapun yang menjadi sebab seorang tidak menerima harta warisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pembunuhan

---

<sup>24</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta : Grafindo Persada, 2002, h.45

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap al mawaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisi. Demikian kesepakatan mayoritas.<sup>25</sup>

Kalimat seorang pembunuh itu tidak dapat mewarisi sedikitpun inilah yang dibuat dalil oleh orang yang mengatakan bahwa orang yang membunuh itu tidak dapat mewarisi, baik pembunuhan itu dilakukan secara sengaja maupun khilaf dan itulah pendapat imam Syafi'i imam Abu Hanifah berikut kawan-kawannya dan juga pendapat mayoritas ahli ilmu larangan menerima warisan oleh orang yang membunuh itu berlaku baik terhadap diyat maupun terhadap harta pusaka peninggalan biasa. Sementara Imam Malik, Ibrahim An-Naki dan ulama-ulama dari kalangan mazhab Hadimiyah berpendapat bahwa orang yang melakukan pembunuhan secara khilaf itu masih bisa mendapatkan hak waris dari harta pusaka peninggalan biasa, bukan dari diyat.<sup>26</sup>

b. Berlainan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut pewaris dengan ahli waris artinya seorang muslim tidak mewarisi dari yang bukan muslim begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidak mewarisi dengan seorang muslim. Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi apabila antara ahli waris dengan al-mawaris salah satunya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h.45

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 28

beragama Islam yang lainnya bukan Islam. Misalnya ahli warisnya beragama Islam, mawarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya.

Adapun dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW Riwayat Imam Bukhari dan Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُنِيَّحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "وَلَقَطْنَا لِيَحْيَىٰ" قَالَ يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواهُ مُسْلِمٌ وَشَرَحَ النَّوَاوِيُّ، ١٩٨٣ هـ : ٥٢).<sup>27</sup>

Artinya : *Telah menyampaikan Yahya dan Abu Bakar bin Ibnu Sayibah dan Ishak bin Ibrahim dan menyampaikan kembali oleh Yahya memberikan saya (Yahya) kepada kami dan berkata ia menyampaikan kepada kami Ibnu Uyainah dari Dzahra dari Ali bin Husen dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid Rasulullah SAW bersabda: Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.*<sup>27</sup>

Dalam satu riwayat (dikatakan): “Usamah bin Zaid bertanya: “Ya Rasulullah, apakah besok anda akan singgah di rumah anda di Makkah?” Rasulullah bersabda: “Dan apakah Uqail meninggalkan harta atau rumah untuk kami?”. Uqail adalah sebagai hak waris Abu Thalib, dia dan Thalib sedangkan Ja’far dan Ali tidak memperoleh hak waris barang sedikitpun. Karena keduanya adalah orang muslim. Sementara Uqail dan Thalib keduanya adalah kafir”.

<sup>27</sup> Hasan, *Terjemahan Hulusul Maram*, h. 154

Menurut Mu'adz, Mu'awwiyah, An Nashir dan ulama-ulama dari kalangan muawwiyah orang muslim itu tidak bisa menjadi ahli waris orang kafir dzimmi (kafir yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam) namun dia dapat mewariskan kepada kita. Dalam hal ini mereka berpedoman pada sabda Rasulullah Saw: "Islam itu luhur dan tidak ada yang meluhurinya".

c. Murtad

Bagi orang yang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, para ulama dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tersebut tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli waris yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya menjadi harta fai'i yang harus diserahkan kepada baitul mal untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Alasannya mereka orang yang murtad telah menentukan silah syariah atau hubungan keagamaannya dengan ahli waris.<sup>28</sup>

Imam Hanafi memberi ketentuan apabila si murtad memiliki harta yang diperoleh ketika masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli waris yang muslim. Selebihnya dimasukan ke baitul mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisahkan harta mana yang diperoleh setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisahkan maka sebaliknya kekayaan dimasukan ke baitul mal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002, h. 180

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 31

d. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tapi semata-mata karena karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bawa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

## 6. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagaimana mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Rukun dan syarat pembagian warisan ada 3 (tiga), yakni:

- a. *Al-Mawaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang telah mewariskan hartanya, syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.<sup>30</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 171, dinyatakan: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau sebab memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya al-muwaris

---

<sup>30</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, h. 22

dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi dalam kandungan.

- c. *Al-Maurus* atau al-muras yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>31</sup>

Sedangkan syarat-syarat kewarisan ada tiga yang harus dipenuhi:

- 1) Kematian
- 2) Ahli waris
- 3) Hubungan kewarisan yang sah.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Ja'far Shidiq dalam bukunya *Hukum Waris* menyertakan Jumah Fuqaha menetapkan dua syarat untuk terjadinya kewarisan :

- 1) Matinya pewaris (yang mewariskan) secara hakiki maupun hukmi.
- 2) Hidup ahli waris setelah kematian pewaris, secara hakiki maupun hukmi.

## 7. Kedudukan Ahli Waris

Apabila seluruh keluarga lengkap, maka yang berhak sebagai ahli waris ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Lima belas (15) orang laki-laki tersebut adalah:

- 1) anak laki-laki,
- 2) cucu laki-laki, dari anak laki-laki,

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>32</sup> Rahman I Do, *Syariah II, Terjemahan Zainudin dan Rusdi Sulaiman*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996, h. 100-



- 3) ayah.
- 4) kakek.
- 5) saudara laki-laki sekandung.
- 6) saudara laki-laki seayah,
- 7) saudara laki-laki seibu,
- 8) anak saudara laki-laki sekandung (keponakan),
- 9) anak saudara laki-laki seayah,
- 10) saudara laki-laki seayah (paman),
- 11) saudara laki-laki ayah se ayah,
- 12) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ayah.
- 13) anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah se ayah.
- 14) suami.
- 15) orang laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq).

Sedang sepuluh (10) perempuan yang dimaksud;

- 1) anak perempuan,
- 2) ibu.
- 3) cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 4) nenek yang sah (ibunya ibu),
- 5) nenek yang sah (ibunya ayah),
- 6) saudara perempuan sekandung,
- 7) saudara perempuan seayah,
- 8) saudara perempuan seibu.
- 9) istri.

10) perempuan yang memerdekakan budak (mu'tiqah).

Dari 25 orang ahli waris yang terkumpul hanya empat orang yang berhak menerima bagian warisan. Mereka adalah; anak, ayah, ibu, suami atau isteri. Ahli waris yang lain tidak mendapat bagian warisan, karena empat orang tersebut yang lebih diutamakan kedudukannya, kecuali salah satu atau semua dari yang empat tersebut tidak ada lagi, maka ahli waris yang lain boleh mewarisi sedangkan ketentuan bagian (faradh) tetap dalam Alquran : (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6).

Scorang ahli waris bisa mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil atau besar bagiannya, bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena adanya ahli waris lain yang kedudukannya lebih tinggi atau pertalian dekat dengan mawaris. Dalam fiqih lima mazhab karangan Mugniyah (1996 : 568) dijelaskan bahwa anak merupakan ahli waris nasabiyah yang berada pada garis keturunan langsung dari mawaris.<sup>33</sup>

## 8. Ahli Waris

### a) Ahli Waris Zul Furud dan Bagian-bagiannya

Ahli waris *ashabul furudh* pada umumnya adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki menerima bagian sisa (ashabah) kecuali Bapak, Kakek, dan Suami.

<sup>33</sup> Suhrawardi, K. Lubis dan Simanjuntak, *Hukum Waris Islam, Lengkap dan Praktis*, Jakarta : Sinar Grafindo, 1999, h. 79-81.

Adapun hak-hak atau bagian ahli waris *Zul Furudh* antara lain :

- 1) Ahli waris yang menerima bagian  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)
- 2) Ahli waris yang mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)
- 3) Ahli waris yang memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam)
- 4) Ahli waris yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah)
- 5) Ahli waris yang mewarisi bagian  $\frac{1}{4}$  (seperempat)
- 6) Ahli waris yang berhak menerima  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)

Jumlah ahli waris *asabah furudh* terdiri dari 12 orang, yaitu delapan orang perempuan dan empat orang laki-laki, yaitu :

- a. *Ashabah Furudh* dari Perempuan
  - 1) Istri
  - 2) Anak perempuan
  - 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki
  - 4) Saudari kandung
  - 5) Saudari seayah
  - 6) Saudari seibu
  - 7) Ibu
  - 8) Nenek sahahah
- b. *Ashabah Furudh* dari golongan laki-laki
  - 1) Suami
  - 2) Ayah
  - 3) Kakek sahahah (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas

## 4) Saudara seibu

## b) Ashabah dan Macam-macamnya

*Ashabah* menurut bahasa adalah kerabat laki-laki bagi bapaknya. Mereka disebut ashabah karena mempertahankan dan memagarinya. Asal kata diambil dari pepatah Arab; "*ashahabal qaumu birra juli idzaaitama'uu wa ahaathuu*". Artinya; suatu kaum mempertahankan seorang apabila mereka berkumpul dan memagarinya, untuk memelihara dan mempertahankan kaumnya. Untuk suatu kelompok yang kuat disebut "*ashabat*".<sup>34</sup>

*Ashabah* adalah bagian sisa setelah dibagikan kepada ahli waris *asshab al-furudh*.

Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada 3 macam :

1. *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki kecuali mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu :
  - 1) Anak laki-laki
  - 2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
  - 3) Bapak
  - 4) Kakek (dari garis bapak)
  - 5) Saudara laki-laki sekandung
  - 6) Saudara laki-laki seayah

---

<sup>34</sup> Asy Syabuni, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya : Al-Ikhlās. 1995, h. 93.

- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - 9) Paman sekandung
  - 10) Paman seayah
  - 11) Anak laki-laki paman sekandung
  - 12) Anak laki-laki paman seayah
  - 13) Orang yang memerdekakan budak.<sup>35</sup>
2. *Ashabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu, ahli waris penerima *ashabah bi al-ghair* tersebut adalah :
- 1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
  - 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki
  - 3) Cucu perempuan sekandung bersama saudara laki-laki seayah
3. *Ashabah ma'al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. Ahli waris yang menerima bagian *ashabah ma'al-ghair* adalah :
- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki

---

<sup>35</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris, Edisi Revisi*, Jakarta : Grafindo Persada, 2002, . 73.

(seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung atau ibu, maka bagian masing-masing adalah :

- Anak perempuan 1/2
- Saudara perempuan sekandung ashabah
- Ibu 1/6

2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih) misalnya; seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah, maka bagian masing-masing adalah :

- Anak perempuan 1/2
- Cucu perempuan garis laki-laki 1/6
- 2 saudara perempuan seayah ashabah.<sup>36</sup>

c) Ahli Waris Dzawil Arham

*Al-Arham* merupakan bentuk jamak dari kata "*Rohumun*".

Pengertian asal kata "*A-Rahim*" menurut bahasa adalah tempat terbentuknya janin dalam perut ibu. Kemudian dijadikan pengertian terhadap kekerabatan secara mutlak, baik kekerabatan itu dari pihak bapak atau dari pihak ibu.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 75.

Sedangkan menurut istilah *dzāwil arham* adalah mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Alquran dan Sunnah, dan bukan termasuk ashabah. Dengan ungkapan yang lebih ringkas, mereka yang bukan *ashabul furudh* dan bukan *ashabul*.<sup>37</sup>

d) Aul dan Rad

1) Aul

Pengertian aul menurut bahasa ada beberapa macam, diantaranya adalah cenderung kepada perbuatan aniaya dan menyimpang, kadang-kadang aul juga berarti naik, misalnya air sedang naik, atau perkara naik ke pengadilan. Dapat pula berarti bertambah, seperti dalam kalimat timbangan bertambah.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut istilah aul adalah tambahnya jumlah saham yang telah ditentukan dan berkurangnya jumlah saham yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian-bagian ahli waris. Hal ini terjadi apabila furudl-furudl yang ada dan jumlahnya saling memenuhi, yang dapat menghabiskan harta pusaka. Padahal masih ada *ashabul furudl* yang tidak mendapat bagian. Maka ketika demikian kita terpaksa menambah asal masalah, sehingga semua *ashabul furudl*nya dapat mengambil semua harta pusaka.

---

<sup>37</sup> Asy Syabuni, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995, h. 2011-20120

<sup>38</sup> Dian Kahirul Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, STAIS*: Pustaka Setia, 1999, h. 133

Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pihak masalah dalam ilmu waris yaitu ada 7 macam, tiga macam diantaranya dapat berkembang atau diaulkan yaitu 6, 12 dan 24, sedangkan 4 macam lainnya tidak dapat berkembang (diaulkan) yaitu 2, 3, 4 dan 8. Asal masalah yang dapat diaulkan, yaitu 6-10, baik ganjil maupun genap. Jadi hanya diaulkan sampai 4 kali saja kepada 7, 8, 9 dan 10. 12 dapat diaulkan sampai 17 (ganjil saja). Jadi hanya diaulkan sampai 3 kali saja pada 13, 15, 17 sedangkan 24 hanya dapat diaulkan sekali kepada 27 saja, yaitu dalam masalah yang dikenal dengan *masalah mimbariyah*.

Untuk menyelesaikan masalah aul, dapat ditempuh beberapa jalan yaitu sebagai berikut :

Jalan yang dipilih oleh para ulama salaf adalah :

- Mencari asal masalahnya setelah mengetahui fard dari masing-masing *ashabul furud*.
- Mencari saham-saham dari masing-masing *ashabul furud*.
- Menjumlahkan saham *ashabul furud*.
- Asal masalah yang semula tidak dipakai lagi dan diganti dengan asal masalah yang baru, yaitu jumlah saham yang diterima oleh para ahli waris.

Kedua, jumlah sisa kurang dari peninggalan yang terbagi ditanggung oleh *Ashabul Furud* dengan jalan mengurangi



penerimaan masing-masing menurut perbandingan furudl atau saham mereka masing-masing.

Ketiga, jalan menurut ilmu hitung, dengan mengadakan perbandingan furudl saham mereka satu-sama lain kemudian menjumlahkan saham mereka di jumlah. Jumlah ini dipakai untuk membagi harta pusaka untuk mengetahui harta tiap-tiap bagian. Setelah harga tiap-tiap bagian diketahui, bagian mereka masing-masing akan diketahui pula.<sup>39</sup>

## 2) Rad

### a) Menurut bahasa dan istilah

Rad menurut bahasa berarti berpaling. Allah berfirman:

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ...

Artinya : *Dan Alla menghalau (mengembalikan) orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun... (QS Al Ahzab [33] : 25)*<sup>40</sup>

Rad menurut istilah adalah kurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah saham yang ditentukan. Ia merupakan kebalikan dari aul. Karena apabila ada kelebihan arta pusaka sesudah diberikan ashahul furud dan tidak ada ashabah, maka kita berikan kelebihan itu kepada ahli waris

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 99

<sup>40</sup> Al-Ahzab [33] : 25

dari ashabul furud yang ada sesuai dengan besar kecilnya saham mereka.

b) Syarat-syarat rad

Tidak terjadi rad, kecuali memenuhi persyaratan yaitu:

1. Ada ashabul furudl;
2. Tidak ada ashabah;
3. Ada kelebihan dari harta pusaka.

c) Ahli waris yang mendapat rad

Semua *Ashabul Furudl* mendapat rad, kecuali suami isteri. Rad ini meliputi 8 ashabul furudl yaitu:

- Anak perempuan;
- Anak perempuan laki-laki;
- Anak perempuan kandung;
- Anak perempuan sebapa;
- Ibu;
- Nenek sejati;
- Saudara perempuan seibu;
- Saudara laki-laki seibu.

d) Ahli waris yang tidak berhak rad

Adapun ahli waris dari kalangan ashabul furud yang tidak berhak rad adalah suami dan isteri saja. Hal ini disebabkan kekerabatan mereka bukan nasabiyah tetapi

sababiyah, yakni sebab perkawinan. Hubungan ini putus dengan kematian. Maka mereka tidak berhak lagi rad. Masing-masing hanya mengambil bagiannya, tidak lebih. Kelebihan tirkah di radkan kepada *ashabul furud* lainnya.

Rad dibagi 4 macam. Masing-masing bagian ini mempunyai cara tersendiri. 4 macam bagian itu adalah:

- Ahli waris hanya seorang *ashabul furud*, bukan hanya salah seorang suami isteri.
- Ahli waris lebih dari seorang *ashabul furud*, bukan salah seorang suami isteri.
- Ahli waris hanya seorang *ashabul furud* bersama seorang suami isteri.
- Ahli waris lebih dari seorang *ashabul furud* bersama salah seorang suami isteri.<sup>41</sup>

## B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

### 1. Kerangka Pikir

Pembagian waris khususnya masyarakat muslim diwilayah tertentu antara lain mereka yang berdomisili perkampungan atau daerah pedalaman, jika melakukan pembagian warisan maka, sedikit sekali diantara mereka yang menggunakan tata cara pembagian kewarisan secara hukum waris Islam. Sebaliknya pada umumnya cenderung menggunakan tata cara warisan menurut hukum waris adat masyarakat setempat.

---

<sup>41</sup> Asy Syahabuni, *Hukum Waris Islam*, Al Ikhlas, 1995, h. 157

Sehubungan dengan masalah kewarisan secara adat masyarakat setempat itulah, maka para mahasiswa yang berasal dari daerah di Kalteng yang kini sedang berstudi di STAIN Palangka Raya, seyogyanya kelak jika mereka selesai memperoleh gelar sarjana, diharapkan mereka mampu memecahkan persoalan waris adat agar dapat diselesaikan menurut hukum waris Islam kaitannya kelak dengan kembalinya mahasiswa tersebut ke daerahnya masing-masing.

Konteksnya dengan keberadaannya mahasiswa STAIN yang menuntut ilmu selama kuliah dalam menerapkan sistem pembagian waris Islam, penulis melakukan penelitian khususnya mahasiswa Jurusan Syari'ah Angkatan 2003 dan 2004, guna mengetahui kesiapan mereka dalam menguasai hukum waris diantaranya tentang kemampuan yang diteliti dalam memahami pembagian waris menurut hukum Islam dan faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa tersebut dalam menghitung atau merumuskan bagian waris tersebut berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Hal ini dimaksudkan untuk menghidupkan syi'ar Islam dalam kewarisan juga untuk mewujudkan pembagian kewarisan yang adil berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Selanjutnya untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis merumuskan kerangka pikir di atas dalam bentuk sketsa berikut :



## 2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka pernyataan penelitian disusun mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan Mahasiswa Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris
  - a. Bagaimanakah kemampuan mahasiswa syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris ?
  - b. Bagaimanakah nilai mahasiswa syariah angkatan 2003 dan 2004 setelah mengambil mata kuliah hukum waris ?
- 2) Faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris.
  - a. Apakah faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa syariah angkatan 2003 dan 2004 jika mereka memperoleh nilai baik (A/B) dalam mata kuliah waris ?
  - b. Apakah faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa syariah angkatan 2003 dan 2004 jika mereka memperoleh nilai baik (C/D) dalam mata kuliah waris ?
  - c. Apakah nilai hukum waris yang diperoleh tersebut ada kaitannya dengan tata cara dosen yang mengajar hukum waris ?

# BAB III



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Dalam penelitian waktu yang digunakan selama 2 bulan, berdasarkan izin yang diberikan lembaga STAIN Palangka Raya. Diharapkan dari waktu dan bulan tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dengan lengkap dan akurat. Sedangkan penelitian ini mengambil lokasi pada STAIN Palangka Raya.

##### 2. Latar Penetapan Lokasi

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di STAIN Palangka Raya :

1. Adanya mahasiswa/sarjana Syariah yang belum menguasai hukum Mawaris.
2. Data penelitian sudah diketahui sejak observasi awal.

#### **B. Pendekatan dan Penentuan Subjek dan objek Penelitian**

##### 1. Pendekatan Penelitian

Dari metode ini penulis/peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menyatakan bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah :

- a. Latar alamiah
- b. Manusia sebagai alat (*Instrumen*)
- c. Metode kualitatif
- d. Analisis data secara induktif

- e. Teori dari dasar
  - f. Deskriptif
  - g. Lebih mementingkan proses dari hasil
  - h. Adanya “batas” yang ditentukan oleh fokus
  - i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
  - j. Desain yang bersifat sementara
  - k. Hasil penelitian dibandingkan dan disepakati bersama.<sup>1</sup>
2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa STAIN Palangka Raya sedangkan objeknya adalah kemampuan mahasiswa dalam menghitung pembagian waris angkatan 2003 dan 2004. Penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasi ini dilakukan jika anggotanya terlalu sedikit atau relatif kecil.<sup>2</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan metode populasi, yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.<sup>3</sup>

### C. Penentuan Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah karena kejadian pembagian waris oleh sarjana syariah STAIN Palangka Raya, namun ia tidak mampu membagi waris dengan benar atau sesuai dengan yang ia dapatkan di bangku kuliah.

<sup>1</sup> Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2003, h. 4

<sup>2</sup> Usman Husainidam Pornomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998, h. 43

<sup>3</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*: 2002, h. 108



Sehubungan dari peristiwa tersebut, penulis ingin mengetahui secara mendalam beranjak dari mahasiswa syariah STAIN Palangka Raya yang masih aktif di bangku kuliah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan :

1. Dokumentasi

Penulis mencari dan mendata nama-nama mahasiswa yang diteliti tentang nilai mata kuliah waris.

2. Test

Test merupakan suatu kegiatan memberikan soal pada mahasiswa sebagaimana pada saat mengambil mata kuliah.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan wawancara dan diwawancarai atau yang memberikan atas pertanyaan itu.

#### **E. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa apa yang diamati dan apa yang diteliti benar-benar terjadi. Untuk mendapatkan data yang valid, dapat diuji dengan triangulasi yaitu membandingkan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk memecahkan atau membanding terhadap data tersebut.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh baik melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data:

1. Hasil observasi dengan hasil angket
2. Hasil angket dengan dokumen yang berkaitan.<sup>4</sup>

Teknik analisis data yang diinginkan penelitian ini adalah versi Milles dan Hubberman yang dikutip Qadir, ia menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa tahap, yaitu :

1. Data *Display* (penyajian data), yaitu data yang didapat dari penelitian diperkirakan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
2. Data *Conclusion Drawing* atau *Verifying* (penarikan kesimpulan) atau verifikasi, yaitu membuat kesimpulan dengan melihat kembali data reduction (pengurangan data) sehingga kesimpulan yang diambil dapat menyampaikan dari data yang dianalisis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya, 1999

<sup>5</sup> *Ibid*

# BAB IV



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berbicara sejarah berdirinya STAIN Palangka Raya penulis salin dari arsip yang ada di jurusan syariah yang menggambarkan bahwa: STAIN Palangka Raya tidak lepas dari histories berdirinya yang dimulai dari Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya (swasta) menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari di Palangka Raya kemudian menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.

Berdirinya Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya dilatarbelakangi antara lain upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru agama Islam di Kalimantan Tengah, yang pada tahun 1972 diresmikan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya oleh Rektor IAIN Antasari Banjarmasin H. Mastur Jahri, MA. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya pada tahun 1972 memperoleh status terdaftar dengan Surat Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor: Kep/D.V/218/1975 tanggal 13 Nopember 1975.

Pada periode 1975-1980 Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya belum mengalami kemajuan yang berarti karena mahasiswa yang dapat menyelesaikan program studi Sarjana Muda hanya 6 orang. Dalam perkembangan selanjutnya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya

berupaya mengembangkan diri ke Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (BKS-PTAIS) se-Indonesia pada tahun 1985 dan berdasarkan surat BKS-PTAIS Nomor: 008/104/0BKS-PTAIS/1985 tanggal 19 Januari 1985 Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya diterima secara resmi menjadi anggota Kopertis Surabaya.

Atas rahmat Allah Swt dan kerjasama Gubernur, DPRD Propinsi, Kakanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah, Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, Kopertis Wilayah IV Surabaya, Pimpinan Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya dan para tokoh agama serta tokoh masyarakat, pada waktu itu yang menginginkan status Fakultas menjadi negeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 9 tahun 1987 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 1988, bahwa sejak tanggal 19 Juli 1988 Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri yang merupakan Fakultas Tarbiyah di luar induk dan menjadi bagian dari IAIN Banjarmasin.

Kemudian untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam ini, maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berdiri sendiri. Dengan demikian beberapa keuntungan telah diperoleh, antara lain: manajemen bersifat mandiri, berpeluang membuka/mengembangkan program studi/jurusan baru yang bervariasi sesuai tuntutan perkembangan, bahkan

tidak menutup kemungkinan pada saatnya dapat membuka program Pasca sarjana S2 atau S3.

Sejak dinegerikan tahun 1988, kini STAIN Palangka Raya telah mengembangkan 10 (sepuluh) program studi, yaitu: Pendidikan Agama Islam (S1); Tadris Bahasa Inggris (S1); Tadris Fisika (S1); Tadris Biologi (S1); Pendidikan Guru Agama Islam SD (D2); Pendidikan Guru MI (D2); Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (S1); Ekonomi Syari'ah (S1); Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1); Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1).

## 2. Pimpinan dan Struktur Organisasi STAIN Palangka Raya

Sejak berdiri sampai dengan tahun 2006 telah terjadi pergantian pimpinan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Periode dan pimpinan-pimpinan dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 1**  
**Periode Kepemimpinan di STAIN Palangka Raya**

| No | Tahun         | Nama Pimpinan              | Jabatan    |
|----|---------------|----------------------------|------------|
| 1  | 1972-1977     | H. M. Imran Yusuf          | Pjs. Dekan |
| 2  | 1977-1984     | Drs. Soeparman             | Pjs. Dekan |
| 3  | 1984-1988     | Drs. M. Husein             | Dekan      |
| 4  | 1988-1997     | Drs. H. Syamsir S., MS     | Dekan      |
| 5  | Juni-Nop 1997 | Drs. H. Syamsir S., MS     | Ketua      |
| 6  | 1997-200      | Drs. M. Marjudi, S         | Ketua      |
| 7  | 2000-2004     | Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd | Ketua      |
| 8  | 2004-sekarang | Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd | Ketua      |

Sumber Data: Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya 2004.

### 3. Profil Kelembagaan

STAIN Palangka Raya, sebagai sebuah Perguruan Tinggi Islam memiliki berbagai kelembagaan yang dikembangkan, dan masing-masing kelembagaan dimaksud dijabat oleh tenaga edukatif dan administratif.

**Tabel. 2**  
**Daftar Pejabat di Lingkungan STAIN Palangka Raya**

| No | Nama/NIP                                      | Gol   | Jabatan  | Pend |
|----|---|-------|--|------|
| 1  | Drs. H. Ahmad Syar'i,<br>M. Pd<br>150 222 661 | IV/c  | Ketua STAIN  | S2   |
| 2  | Drs. Sardimi, M.Ag<br>150 265 103             | III/d | Pembantu Ketua I   | S2   |
| 3  | Drs. Jiranudin, M.Ag<br>150 237 650           | IV/a  | Pembantu Ketua II  | S2   |
| 4  | Drs. Mazrur, M.Pd<br>150 237 651              | IV/a  | Pembantu Ketua III   | S2   |
| 5  | Drs. H. Ideham<br>Abdussamad<br>150 188 443   | IV/a  | Kabag Administrasi   | S1   |
| 6  | Dra. Hamdanah HM,<br>M.Ag<br>150 246 249      | IV/a  | Ketua Jurusan Tarbiyah   | S2   |
| 7  | Dra. St. Ramah, M.Si<br>150 242 707           | III/d | Ketua Jurusan Syari'ah   | S2   |
| 8  | Siti Zainab, MA<br>150 294 423                | III/c | Ketua Jurusan Dakwah   | S2   |
| 9  | Drs. Abdurrahman,<br>M.Ag<br>150 27 652       | IV/a  | Kepala Pusat<br>Pengembangan Sumber<br>Belajar dan Praktikum   | S2   |
| 10 | Drs. H. Abdul Qadir,<br>M.Pd<br>150 244 629   | IV/a  | Kepala Unit Layanan<br>Bahasa                                  | S2   |
| 11 | Drs. Jasmani, M.Ag<br>150 245 647             | IV/a  | Kepala Pusat Jaminan dan<br>Peningkatan Mutu<br>Pendidikan     | S2   |
| 12 | Drs. Surya Sukti, MA<br>150 265 104           | III/d | Kepala Pusat Penelitian<br>dan Pengabdian Kepada<br>Masyarakat | S2   |
| 13 | Dra. Rahmaniari, M.Si<br>150 201 365          | IV/b  | Kepala Pusat Studi<br>Gender                                   | S2   |
| 14 | Drs. Sabian, SH, M.Si                         | III/c | Kepala Unit Layanan  | S2   |

|    |   |       |   |      |
|----|---|-------|---|------|
|    | 150 250 959                             |       | Komputer dan Internet                               |      |
| 15 | Mahyuddin Effendi,<br>SH<br>150 266 108 | III/c | Kepala Sub Bagian<br>Umum                           | S1   |
| 16 | Kuprajadi, SH<br>150 211 316            | III/c | Kepala Sub Bagian<br>Akademik dan<br>Kemahasiswaan  | S1   |
| 17 | Sri Rahmawaty<br>150 207 280            | III/c | Kepala Sub Bagian<br>Kepegawaian dan<br>Keuangan    | SLTA |
| 18 | Jasiah, M.Pd<br>150 285 625             | III/d | Ketua Program Diploma<br>2                          | S2   |
| 19 | Zainab Hartati, M.Ag<br>150 292 529     | III/d | Secretariat Jurusan<br>Tarbiyah                     | S2   |
| 20 | Munib, M.Ag<br>150 244 60               | III/c | Secretariat Jurusan<br>Syariah                      | S2   |
| 21 | Bani Sarif Maula, M.Ag<br>150 285 624   | III/c | Secretariat Jurusan<br>Dakwah                       | S2   |
| 22 | Mariah Kibiyah, M.Si<br>150 285 624     | III/c | Secretariat Pusat Studi<br>Gender                   | S2   |
| 23 | Syarifuddin, M.Ag<br>150 318 475        | III/c | Secretariat Pusat<br>Peningkatan Mutu<br>Pendidikan | S2   |

#### 4. Profil Jurusan, Program Studi dan Kurikulum

STAIN Palangka Raya terus menerus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sebagai upaya memenuhi tersebut, maka dibuka beberapa jurusan dan Program Studi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 3**  
**Program Studi yang dibuka pada STAIN Palangka Raya**

| No | Jurusan  | Jenjang | Program Studi                  | Th. Dibuka |
|----|----------|---------|--------------------------------|------------|
| 1  | Tarbiyah | S1      | Pendidikan Agama Islam         | 1989       |
| 2  | Tarbiyah | S1      | Tadris Bahasa Inggris          | 2001       |
| 3  | Tarbiyah | S1      | Tadris Fisika                  | 2002       |
| 4  | Tarbiyah | S1      | Tadris Biologi                 | 2006       |
| 5  | Tarbiyah | D2      | Pendidikan Guru Agama Islam SD | 1989       |
| 6  | Tarbiyah | D2      | Pendidikan Guru MI             | 1989       |
| 7  | Syari'ah | S1      | Al-Awal Al-Syaksiyah           | 1997       |
| 8  | Syari'ah | S1      | Ekonomi Syari'ah               | 2006       |
| 9  | Dakwah   | S1      | Kemunikasi dan Penyiaran Islam | 1999       |
| 10 | Dakwah   | S1      | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 2006       |

Sumber Data: Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya 2004.



Penyelenggaraan pendidikan di STAIN Palangka Raya dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan jurusan dan program studi tersebut. Kurikulum yang digunakan pada STAIN Palangka Raya terdiri atas kurikulum Nasional yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku secara Nasional dan ditetapkan oleh Menteri. Kurikulum Institusional disusun berdasarkan ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh STAIN.

Kurikulum jurusan dan program studi secara utuh ditetapkan dengan surat keputusan ketua. Beban setiap program ditentukan dengan sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS), sedangkan bobot mata kuliah dan kegiatan akademik serta penyelenggaraan kuliah diatur berdasarkan system Satuan Kredit Semester (SKS). Kurikulum yang diterapkan STAIN Palangka Raya sejak tahun 2004 adalah kurikulum berbasis kompetensi dengan kisaran jumlah SKS antara 150-160 SKS.

Selanjutnya mengenai daftar dosen tetap jurusan Syariah STAIN Palangka Raya, berikut biodata mereka sebagaimana terdapat pada tabel 4 (terlampir).

## **B. Data Responden**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga (3) metode penelitian yaitu metode dokumentasi, angket dan wawancara.

### **1. Data responden hasil dokumentasi**

Dalam metode dokumentasi ini penulis melihat hasil-hasil nilai mahasiswa yaitu mata kuliah waris. Baik Mawaris I maupun Mawaris II.

Responden adalah mahasiswa STAIN Palangka Raya angkatan 2003 dan 2004, yaitu mahasiswa yang sudah memprogramkan Fiqih Mawaris I maupun Fiqih Mawaris II, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 5**  
**Nilai Fiqih Mawaris I angkatan 2003**

| No  | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Bobot | Nilai |
|-----|----------------|---------------|-------|-------|
| 1.  | A.M            | L             | 80    | A     |
| 2.  | D.H            | L             | 80    | A     |
| 3.  | H.A.G          | L             | 80    | A     |
| 4.  | H.S            | L             | 80    | A     |
| 5.  | H.L            | P             | 80    | A     |
| 6.  | Hj. S. A       | P             | 84    | A     |
| 7.  | M.M            | L             | 80    | A     |
| 8.  | P.S            | P             | 80    | A     |
| 9.  | Q.R            | L             | 80    | A     |
| 10. | R.M            | P             | 84    | A     |
| 11. | Z.M.           | L             | 80    | A     |
| 12. | M.B            | L             | 78,5  | B     |

Sumber Data: Subag. Akademik STAIN Palangka Raya

**Tabel. 6**  
**Nilai fiqih mawaris II angkatan 2003**

| No  | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Bobot | Nilai |
|-----|----------------|---------------|-------|-------|
| 1.  | A.M            | L             | 80,5  | A     |
| 2.  | D.H            | L             | 80    | A     |
| 3.  | H.A.G          | L             | 87,7  | A     |
| 4.  | H.S            | L             | 80    | A     |
| 5.  | H.L            | P             | 80,4  | A     |
| 6.  | Hj. S. A       | P             | 87,4  | A     |
| 7.  | M.M            | L             | 80,0  | A     |
| 8.  | P.S            | P             | 81,5  | A     |
| 9.  | Q.R            | L             | 80,8  | A     |
| 10. | R.M            | P             | 81,5  | A     |
| 11. | Z.M.           | L             | 90,1  | A     |
| 12. | M.B            | L             | 72,2  | B     |

Sumber Data: Subag. Akademik STAIN Palangka Raya

Dari kedua tabel di atas maka dapat dilihat bahwa mahasiswa angkatan 2003 baik mata kuliah Fiqih Waris I dan Fiqih Waris II umumnya memperoleh nilai A, hanya satu yang memperoleh nilai B.

Berbeda dengan mahasiswa syariah angkatan 2004 yang cukup bervariasi dilihat nilai yang mereka peroleh, baik pada saat mereka mengambil mata kuliah Fiqih Waris I dan Fiqih Waris II, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel. 7**  
**Nilai fiqih mawaris I angkatan 2004**

| No  | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Bobot | Nilai |
|-----|----------------|---------------|-------|-------|
| 1.  | A.M.           | L             | 83,1  | A     |
| 2.  | AR             | L             | 76,3  | B     |
| 3.  | D.E            | P             | 63,5  | C     |
| 4.  | D.M            | P             | 83,7  | A     |
| 5.  | II             | L             | 74,7  | B     |
| 6.  | JD             | L             | 88,5  | A     |
| 7.  | K.A            | L             | 85,2  | A     |
| 8.  | M.W            | P             | 81,2  | A     |
| 9.  | M.R            | L             | 65,5  | C     |
| 10. | N.H            | L             | 80,3  | A     |
| 11. | S.L            | P             | 84,3  | A     |
| 12. | S.R            | P             | 77,1  | B     |
| 13. | V.S            | P             | 86,4  | A     |
| 14. | S.H            | L             | 67,2  | C     |

Sumber Data: Akademik STAIN Palangka Raya

**Tabel. 8**  
**Nilai Fiqih Mawaris II angkatan 2004**

| No | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Bobot | Nilai |
|----|----------------|---------------|-------|-------|
| 1. | A.M.           | L             | 65,6  | C     |
| 2. | AR             | L             | 74,4  | B     |
| 3. | D.E            | P             | 73,6  | B     |
| 4. | D.M            | P             | 90,7  | A     |
| 5. | II             | L             | 70,3  | B     |
| 6. | JD             | L             | 98,5  | A     |
| 7. | K.A            | L             | 80,7  | A     |
| 8. | M.W            | P             | 90,3  | A     |
| 9. | M.R            | L             | 66,3  | C     |

|     |     |   |      |   |
|-----|-----|---|------|---|
| 10. | N.H | L | 91,9 | A |
| 11. | S.L | P | 76,7 | B |
| 12. | S.R | P | 66,3 | C |
| 13. | V.S | P | 93,7 | A |
| 14. | S.H | L | 56,4 | D |

Sumber Data: Subag. Akademik STAIN Palangka Raya

Dari kedua tabel di atas nilai-nilai Fiqih Mawaris mahasiswa bervariasi. Ada yang mendapatkan nilai A, B dan C pada Fiqih Waris I, meski demikian tidak ada mahasiswa yang tidak lulus. Namun pada ketika mahasiswa mengambil mata kuliah Fiqih Mawaris II, ternyata ada 1 orang yang tidak lulus. Selain itu hasil nilai pada mata kuliah ini juga masih bervariasi. Jika pada mata kuliah Fiqih Waris I, ada mahasiswa yang memperoleh Nilai A (AM), tetapi pada Fiqih Waris II dia memperoleh nilai C, namun ada juga mahasiswa pada saat mengambil Fiqih Waris I memperoleh nilai C (DE), namun pada saat mengambil Fiqih Waris II justru dia memperoleh nilai B. Demikian selanjutnya ada pula nilai mahasiswa yang tetap bertahan dan ada pula yang lulus pada Fiqih Waris I, namun tidak lulus pada mata kuliah Fiqih Waris II sebagaimana yang di alami (SH).

Untuk nilai semua mahasiswa syariah angkatan 2003 baik pada saat mengambil mata kuliah Fiqih Waris I dan II jika di zermati bobot nilai Fiqih Waris I sama dengan bobot nilai Fiqih Waris II (lihat hal 51 dan 52). Selanjutnya untuk mahasiswa angkatan 2004, pada saat mengambil mata kuliah Fiqih Waris I dan II, baik nilai maupun bobotnya sangat bervariasi. Inilah yang nantinya akan penulis analisis pada bab pembahasan di halaman berikut.

2. Data responden hasil test

Dalam metode angket ini mahasiswa disuruh menjawab soal-soal yang dibuat sedemikian rupa yaitu sebagaimana soal-soal yang dijawab pada saat mengambil mata kuliah ilmu waris dalam metode tes ini dibuat 5 soal, setiap satu soal dibuat satu tabel.

**Tabel. 9**  
**Hasil Tes Soal No. 1**

| No     | Kategori    | F  |
|--------|-------------|----|
| 1.     | Mampu       | 15 |
| 2.     | Tidak mampu | 11 |
| Jumlah |             | 26 |

Dari tabel di atas jelas bahwa 15 orang mampu membagi waris dengan benar, sedangkan 11 orang masih belum mampu dilihat dari jawaban soal no 1.

**Tabel. 9**  
**Hasil Tes Soal No. 2**

| No     | Kategori    | F  |
|--------|-------------|----|
| 1.     | Mampu       | 13 |
| 2.     | Tidak mampu | 13 |
| Jumlah |             | 26 |

Dari tabel di atas jelas bahwa 13 orang mampu membagi waris dengan benar, sedangkan 13 orang masih belum mampu dilihat dari jawaban soal no 2.

**Tabel. 11**  
**Hasil Tes Soal No. 3**

| No     | Kategori    | F  |
|--------|-------------|----|
| 1.     | Mampu       | 10 |
| 2.     | Tidak mampu | 16 |
| Jumlah |             | 26 |

Dari tabel di atas jelas bahwa 10 orang mampu membagi waris dengan benar, sedangkan 16 orang masih belum mampu dilihat dari jawaban soal no 3.

**Tabel. 12**  
**Hasil Tes Soal No. 4**

| No     | Kategori    | F  |
|--------|-------------|----|
| 1.     | Mampu       | 10 |
| 2.     | Tidak mampu | 16 |
| Jumlah |             | 26 |

Dari tabel di atas jelas bahwa 10 orang mampu membagi waris dengan benar, sedangkan 16 orang masih belum mampu dilihat dari jawaban soal no 4.

**Tabel. 13**  
**Hasil Tes Soal No. 5**

| No     | Kategori    | F  |
|--------|-------------|----|
| 1.     | Mampu       | 16 |
| 2.     | Tidak mampu | 10 |
| Jumlah |             | 26 |

Dari tabel di atas jelas bahwa 16 orang mampu membagi waris dengan benar, sedangkan 10 orang masih belum mampu dilihat dari jawaban soal no 5.

### 3. Data responden hasil wawancara

Dari tiga metode penelitian ini salah satunya ada metode wawancara atau interview. Dari hasil wawancara nantinya diharapkan akan diketahui mengapa ada yang tidak menguasai ilmu waris sama sekali atau sebaliknya. Ini semua apakah karena pengaruh dosen yang mengajar atau dari mahasiswa itu sendiri.

JD. adalah mahasiswa angkatan 2004 yang mana nilainya sangat mencolok atau lebih tinggi dari lain teman-temannya. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 September 2007 hari Jumat.

→ : Bagaimana menurut anda dosen mengajar?

JD : Menurut saya metode dosen mengajar cukup tegas. Dosen menjelaskan dulu di depan ruangan kemudian memberikan soal, setiap ada pembahasan baru selalu ada soal. Misalnya membahas tentang Rad pasti ada latihan menjawab soal yang dihitung dengan Rad. Begitu juga apabila membahas masalah aul selalu ada latihan yang penyelesaiannya secara aul. Secara umum saya suka aja cara mengajarnya.

→ : Apakah menurut anda hokum waris itu sulit atau mudah?

JD : Menurut saya waris itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tinggal kita saja yang mau belajar atau tidak. Kalau kita mau belajar maka Insya Allah kita akan bias membagi waris, baik dengan penyelesaian secara aul maupun rad. Jadi secara umum menurut saya waris itu mudah saja.

SH. adalah mahasiswa angkatan 2004 yang nilainya sangat rendah, bahkan saat mengambil Fiqih Mawaris II, dia mendapatkan nilai D atau

tidak lulus. Wawancara ini juga dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 September 2007.

- : Bagaimana menurut anda dosen mengajar?
- SH : Menurut saya cara mengajarnya kurang pas. Itulah sebabnya saya memiliki nilai rendah. Kami masih belum paham semua waktu dijelaskan, tetapi langsung dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya padahal kami masih belum paham semua yang dijelaskan tadi. Jadi itulah saya kurang terlalu suka caranya mengajar. Menurut saya mengajar itu yang baik adalah tanyakan dulu pada semua mahasiswa apakah semua paham atau belum, kalau belum jangan dilanjutkan dulu atau kasih soal apabila masih ada yang belum bias menjawab soal jangan dilanjutkan.
- : Apakah menurut anda waris itu mudah atau sulit?
- SH : Menurut saya waris itu masalah biasa-biasa saja. Tidak mudah dan juga tidak sulit. Makanya seperti kata saya tadi tergantung cara dosennya mengajar. Apabila dosennya mengajar sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa, maka warisnya akan terasa mudah. Begitu pula sebaliknya apabila cara mengajarnya tidak sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa maka waris itu akan terasa sulit.

ZM. Adalah mahasiswa angkatan 2003 yang nilainya tinggi atau lebih dari yang lain. Wawancara ini dilakukan pada hari Minggu, 16 September 2007.

- : Bagaimana menurut anda metode dosen mengajar hukum waris?
- ZM : Menurut saya metode dosen dalam mengajar mata kuliah waris ini sudah cukup baik, artinya sesuai dengan yang diinginkan saya pribadi. Kami dijelaskan kemudian diberikan soal. Setiap pembahasan baru selalu kami diberikan soal. Saya rasa ini sudah metode mengajar yang cukup baik.
- : Bagaimana menurut anda hukum waris itu mudah atau sulit?
- ZM : Menurut saya hukum waris itu mudah saja. Tergantung kita saja lagi yang mau belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Apakah kita mau belajar dengan sungguh-sungguh maka ilmu waris ini akan terasa mudah dan begitu pula



sebaliknya apabila kita tidak sungguh-sungguh maka akan terasa sulit. Jadi secara umum keseluruhan hokum waris itu mudah saja.

MB. Adalah mahasiswa jurusan syariah angkatan 2003 yang mana nilai mata kuliahnya rendah dari yang lain. Wawancara ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 September 2007.

→ : Bagaimana menurut anda cara dosen mengajar mata kuliah waris?

MB : Menurut saya metode dosen dalam mengajar ilmu waris ini sudah cukup baik. Kalau saya mempunyai nilai rendah dari yang lain, itu saya rasa tidak apa-apa. Lagi pula nilai saya tidak terlalu rendah jua. Dan ini semua karena saya aja yang kurang belajar. Andaikan saya belajar terus pasti nilai saya sama dengan yang lain.

→ : Apakah menurut anda waris itu mudah atau sulit?

MB : Menurut saya sih waris itu sebe narnya mudah saja. Seperti yang saya katakana tadi tergantung kita saja lagi yang mau belajar atau tidak. Apabila mau belajar maka Insya Allah kita akan bias, tapi apabila kita tidak mau belajar maka ilmu waris ini akan terasa sulit.

### C. Pembahasan

Dalam sub pembahasan ini penulis memulai dari hasil penelitian dokumentasi hasil nilai mahasiswa yang penulis peroleh dari bagian akademik STAIN Palangka Raya, bahwa responden mahasiswa syariah angkatan 2003 dan 2004 yang sudah memprogramkan Fiqih Mawaris I maupun Fiqih Mawaris II, jika dilihat pa tabel 5 dan 6 di atas bahwa mahasiswa angkatan 2003 baik mata kuliah Fikih Waris I dan Fikih Waris II umumnya memperoleh nilai A, hanya satu yang memperoleh nilai B.

Berbeda dengan mahasiswa syariah angkatan 2004 yang cukup bervariasi dilihat nilai yang mereka peroleh, baik pada saat mereka mengambil

mata kuliah Fikih Waris I dan Fikih Waris II, (lihat tabel 7 dan 8). Selain bervariasi, ternyata jika pada Fikih Waris I mahasiswa yang memprogram mata kuliah tersebut semuanya lulus, justru pada Fikih Waris II ada 1 orang yang tidak lulus. Selain itu hasil nilai mahasiswa pada mata kuliah I dan II pada Fikih Waris ini terjadi perbedaan, jika pada mata kuliah Fikih Waris I, ada mahasiswa yang memperoleh Nilai A (AM), tetapi pada Fikih Waris II dia memperoleh nilai C, demikian sebaliknya ada pula mahasiswa saat mengambil Fikih Waris I memperoleh nilai C (DE), namun pada waktu mengambil Fikih Waris II justru dia memperoleh nilai B. Demikian selanjutnya ada pula nilai mahasiswa yang tetap bertahan dan ada pula yang lulus pada Fikih Waris I, namun tidak lulus pada mata kuliah Fikih Waris II sebagaimana yang di alami (SH).

Analisis penulis disini bahwa nilai mahasiswa syariah angkatan 2003 sangat berbeda dengan mahasiswa angkatan 2004. Perbedaan dimaksud bahwa semua mahasiswa syariah angkatan 2003 baik pada saat mengambil mata kuliah Fikih Waris I dan II jika dicermati bobot nilai Fikih Waris I sama dengan bobot nilai Fikih Waris II (sebagaimana tabel 5 dan 6, hal 51-52).

Pertanyaan yang muncul setelah melihat kesamaan bobot nilai Fikih Waris I dan II untuk mahasiswa syariah angkatan 2003 tersebut adalah apakah penilaian Fikih Waris II tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan jawaban ujian mahasiswa dengan benar atau hanya dipersamakan dengan nilai yang tertera pada arsip data penilaian Fikih Waris I saja. Jika penilaian Fikih Waris I hanya merupakan copy paste ke nilai Fikih Waris II yang dilakukan oleh

dosen yang mengajarkan mata kuliah tersebut, maka hal ini adalah tindakan pembodohan terhadap mahasiswa artinya penilaian tidak objektif. Atau boleh jadi justru dosen yang mengajar sama sekali tidak menguasai materi pembagian warisan cenderung banyak memahami tentang rumus dan metode penghitungan sebagaimana terdapat pada mata kuliah Fikih Waris II.

Hal tersebut dapat dilihat pada bagian masing-masing ahli waris yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An Nisaa. ayat 11 berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاءُكُمْ وَأَبْنَاكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama, 1989 : 116).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> An-Nisa (11)

Dari pengertian di atas, Shihab menafsirkan QS an-Nisaa Ayat 11 di atas, merinci ketetapan-ketetapan bahwa : *Allah mewasiatkan kamu*, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka *untuk anak-anak kamu*, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak. *Yaitu bagian seorang anak laki-laki dari anak-anak kamu*, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan seperti membunuh pewaris, berbeda agama, maka ia berhak memperoleh warisan yang kadarnya *sama dengan bagian dua orang anak perempuan*.<sup>2</sup>

Kalau dipahami konteks ayat diatas dihubungkan dengan pembagian warisan, kiranya yang perlu dikuasai oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa yang belajar Fikih Waris adalah selain memahami rukun dan syarat kewarisan juga penguasaan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam literatur fikih waris. Rukun dan syarat waris dimaksud ada 3 (tiga), sebagai berikut:

1. *Al-Mawaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang telah mewariskan hartanya, syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.<sup>3</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 171, dinyatakan: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Kesaksian Al-Qur'an*; Lentera Hati, 2000, h. 343

<sup>3</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, h. 22

pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau sebab memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya al-muwaris dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi dalam kandungan.
3. *Al-Maurus* atau al-muras yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>4</sup>

Sedangkan syarat-syarat kewarisan ada tiga yang harus dipenuhi yaitu adanya Kematian, Ahli waris, dan Hubungan kewarisan yang sah.<sup>5</sup> Senada dengan itu pula Ja'far Shidiq dalam bukunya *Hukum Waris* menyatakan Juhur Fuqaha menetapkan dua syarat untuk terjadinya kewarisan yaitu matinya pewaris (yang mewariskan) secara hakiki maupun hukmi dan Hidup ahli waris setelah kematian pewaris, secara hakiki maupun hukmi.

Sedangkan pembagian masing kaitannya dengan Al-Qur'an surah An Nisaa, ayat 11 di atas adalah sangat berkaitan dengan kedudukan ahli waris. Apabila seluruh keluarga lengkap, maka yang berhak sebagai ahli waris ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Lima belas (15) orang laki-laki tersebut adalah:

1. anak laki-laki,
2. cucu laki-laki, dari anak laki-laki,
3. ayah,

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>5</sup> Rahman I Do, *Syariah II, Terjemahan Zainudin dan Rusdi Sulaiman*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996, h. 100

4. kakek,
5. saudara laki-laki sekandung,
6. saudara laki-laki seayah,
7. saudara laki-laki seibu,
8. anak saudara laki-laki sekandung (keponakan),
9. anak saudara laki-laki seayah,
10. saudara laki-laki seayah (paman),
11. saudara laki-laki ayah se ayah,
12. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ayah,
13. anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah se ayah,
14. suami,
15. orang laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq).

Sedang sepuluh (10) perempuan yang dimaksud:

1. anak perempuan,
2. ibu,
3. cucu perempuan dari anak laki-laki,
4. nenek yang sah (ibunya ibu),
5. nenek yang sah (ibunya ayah),
6. saudara perempuan sekandung,
7. saudara perempuan seayah,
8. saudara perempuan seibu,
9. istri,
10. perempuan yang memerdekakan budak (mu'tiqah).

Dari 25 orang ahli waris yang terkumpul hanya empat orang yang berhak menerima bagian warisan sebagaimana maksud Al-Qur'an surah An Nisaa. ayat 11. Mereka adalah; anak, ayah, ibu, suami atau isteri. Ahli waris yang lain tidak mendapat bagian warisan, karena empat orang tersebut yang lebih diutamakan kedudukannya, kecuali salah satu atau semua dari yang empat tersebut tidak ada lagi, maka ahli waris yang lain boleh mewarisi sedangkan ketentuan bagian (faradh) tetap dalam Alquran : (1/2 , 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6).

Untuk lebih detailnya tentang bagian waris dimaksud berikut orang-orang yang berhak memperoleh bagiannya, maka mereka ini disebut dengan ahli waris *Zul Furud* (orang yang telah ditentukan bagiannya) sebagai berikut:

Adapun hak-hak atau bagian ahli waris *Zul Furudh* antara lain :

1. Ahli waris yang menerima bagian  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)
2. Ahli waris yang mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)
3. Ahli waris yang memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam)
4. Ahli waris yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah)
5. Ahli waris yang mewarisi bagian  $\frac{1}{4}$  (seperempat)
6. Ahli waris yang berhak menerima  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)

Dari paparan teoritis tentang kewarisan di atas, menggambarkan bahwa seorang tenaga pengajar harus betul-betul menguasai ruang lingkup hukum waris, bagian masing-masing ahli waris, mengetahui asal masalah bahkan sampai pada praktik menghitung bagian warisan. Jika tidak demikian maka produk sarjana hukum Islam yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya dalam menangani masalah kewarisan di masyarakat tidak akan mencapai hasil yang memuaskan harapan masyarakat muslim karena sarjana syariah yang dilahirkan oleh perguruan tinggi STAIN kelimuannya sangat dangkal dan tidak dapat dipraktikan sebagai aplikasi keilmuan hukum Islam.

Setelah melakukan analisis hasil dokumentasi, untuk sistematisnya pembahasan ini, berikut penulis melakukan analisis berdasarkan permasalahan yang diteliti pada bab I dengan wawancara langsung untuk mengetahui

mengapa ada sebagian mahasiswa ada yang mampu menguasai pengetahuan waris dan mengapa pula ada mahasiswa yang tidak memahami materi hukum waris, berikut pengakuan mahasiswa syariah angkatan 2003 dan 2004 sekaligus analisisnya.

1. Kemampuan mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris menurut hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa syariah STAIN Palangka Raya, bahwa ada diantara yang mampu memahami materi yang diberikan oleh dosen Fikih Waris, karena dosen yang mengajarkan cukup sistematis serta adanya kemauan dari pihak mahasiswa yang bersangkutan untuk berupaya memahami materi yang disampaikan. Hal ini sebagaimana pengakuan JD mahasiswa angkatan 2004 yang mana nilainya sangat mencolok atau lebih tinggi dari lain teman-temannya. Menurut JD : "metode dosen mengajar Fikih Waris cukup jelas, yakni dosen menjelaskan dulu di depan ruangan kemudian memberikan soal, setiap ada pembahasan baru selalu ada soal. Seperti halnya pembahasan tentang Rad pasti ada latihan menjawab soal yang dihitung dengan cara Rad. Begitu juga apabila membahas masalah aul selalu ada latihan yang penyelesaiannya secara aul. Secara umum saya suka aja cara mengajarnya".

Selanjutnya JD menambahkan bahwa "waris itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tinggal kita saja yang mau belajar atau tidak. Kalau kita mau belajar maka Insya Allah kita akan bias membagi waris, baik dengan



penyelesaian secara aul maupun rad. Jadi secara umum menurut saya waris itu mudah saja". Tegas JD saat wawancara Jumat, 13 September 2007.

Demikian pula pengakuan ZM yang satu angkatan dengan JD yakni angkatan 2003 serta nilai hasil ujian mata kuliah Fikih warisnya tinggi, menyatakan bahwa "metode dosen dalam mengajar mata kuliah waris ini sudah cukup baik, artinya sesuai dengan yang diinginkan saya pribadi. Kami dijelaskan kemudian diberikan soal. Setiap pembahasan baru selalu kami diberikan soal. Saya rasa ini sudah metode mengajar yang cukup baik". ZM menambahkan bahwa "hukum waris itu mudah saja. Tegantung kesungguhan mahasiswa yang belajar saja, jika mahasiswa serius, maka ilmu waris ini akan terasa mudah dan begitu pula sebaliknya apabila tidak sungguh-sungguh maka akan terasa sulit. Jadi secara umum keseluruhan hukum waris itu mudah saja". Hasil wawancara Minggu, 16 September 2007.

Dari pengakuan JD dan ZM dapat diambil asumsi bahwa kedua mahasiswa ini yang nilainya sangat memuaskan, karena keduanya selain keduanya memang bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan Fikih Waris, serta mereka berdua merasakan adanya kemudahan dalam menerima materi yang disampaikan oleh dosen yang mengajarkan mata kuliah tersebut.

Berbeda dengan JD dan ZM, pengakuan SH mahasiswa syariah angkatan 2004 yang nilainya sangat rendah, bahkan saat mengambil Fiqih

Mawaris II, dia mendapatkan nilai D atau tidak lulus. SH menyatakan bahwa : cara mengajar Fikih Waris kurang pas. Itulah sebabnya saya memiliki nilai rendah. Manakala teman-teman masih belum paham, dosen Fikih Waris langsung memindahkan materi baru padahal materi sebelumnya belum mampu memahami dengan baik. itulah yang menjadikan SH kurang menyukai caranya mengajar. Seharusnya metode yang tepat setelah menyampaikan materi, dosen menanyakan dulu kepada semua mahasiswa apakah semua paham atau belum, kalau belum jangan dilanjutkan dulu atau dikasih soal apabila masih ada yang belum mampu memahami, makan seyogyanya jangan dilanjutkan ke materi lain". SH menambahkan bahwa "mempelajari Fikih Waris kadangkala mudah dan adakalanya susah tergantung metode mengajar yang dipraktekan dosen. Jika cara penyampaian materi sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa, maka materi hukum waris akan mudah, sebaliknya jika cara pengajarnya tidak sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa maka hukum waris akan sulit dipahami". Demikian ungkap SH, wawancara Jumat tanggal 14 September 2007.

Sedangkan MB, mahasiswa jurusan syariah angkatan 2003 yang mana nilai mata kuliahnya rendah dari yang lain, namun masih masuk dalam kategori lulus, dengan nilai C saat diwawancara dia menyatakan bahwa "metode dosen dalam mengajar ilmu waris ini sudah cukup baik. Kalau saya mempunyai nilai rendah dari yang lain, ini semua karena saya saja yang tidak sungguh-sunggu belajar. Andaikan saya belajar dengan

baik, tentunya nilai saya sama dengan yang lain". Selanjutnya MB menambahkan bahwa "materi Fikih Waris tidak sulit dipelajari, jika mahasiswa mau belajar maka pemahaman materi dan cara mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen, sebaliknya jika tidak dipelajari dengan penuh kesungguhan maka menjawab soal waris tentunya akan mengalami kesulitan". Ungkap MB dengan jujur saat wawancara pada hari Minggu tanggal 16 September 2007.

Ungkapan mahasiswa SH angkatan 2004 dan MB angkatan 2003, ada perbedaan meski keduanya sama-sama memiliki nilai rendah. SH menyalahkan metode penyampaian materi oleh dosen yang mengajar Fikih Waris, sehingga menyebabkan nilainya rendah. Sedangkan MB dengan jujur bahwa nilainya rendah bukan karena kesalahan pada dosen yang mengajar, tetapi karena faktor dirinya sendiri yang kurang serius mempelajari materi fikih Waris yang diajarkan oleh dosen.

Jika mencermati Pasal 171 substansi Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Maka dari kandungan Pasal 171 KHI di atas bahwa mahasiswa syariah sudah selayaknya memahami bahkan dapat menjadi seorang yang ahli dan mampu dalam menangani masalah kewarisan, mengingat masalah hukum waris selalu muncul untuk diselesaikan, manakala ada muwaris dari umat Islam yang meninggal dunia. Selain itu kesiapan sarjana syariah

merupakan suatu kontribusi yang sangat penting untuk membantu warga masyarakat muslim dalam mencari seorang ahli yang mampu menyelesaikan pembagian waris baik bagi masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan.

Sehubungan dengan adanya mahasiswa dari berbagai daerah, baik kota kabupaten, kota kecamatan bahkan dari pedesaan sekalipun yang datang untuk kuliah di jurusan syariah STAIN Palangka Raya, maka sudah seharusnya para mahasiswa tersebut memanfaatkan waktunya selama di bangku kuliah untuk menuntut pengetahuan hukum Islam dengan sepenuh hati. Sebab harapan dari dunia pendidikan, jika nantinya mahasiswa tersebut telah selesai kuliah, maka setidaknya keputusannya mereka ditempat asalnya akan dapat difungsikan sebagai pencerahan bagi masyarakat di daerahnya, termasuk masalah kewarisan.

Dengan pendidikan sarjana hukum Islam yang telah diraih oleh mahasiswa syariah tentunya, maka hukum kewarisan yang diterbitkan dalam berbagai literatur dizaman sekarang diharapkan tidak akan mengulang sejarah kewarisan masa lampau sebagaimana digambarkan dalam asbabunuzul turunnya Q.S. An-Nisa ayat 7 bahwa pada saat itu di zaman jahiliyah telah disinyalir bahwa "sebelum ulama hadir di tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang Jahiliyah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak lelaki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat dari golongan Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia, ia meninggalkan anak lelaki yang belum dewasa, maka

datanglah dua orang anak perempuan yang bernama Kahalid bin Arhtah sebagai asabah. Kedua anak pamannya itu mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Dari peristiwa itulah Aus bin Tsabit menghadap Rasulullah guna mengadukan peristiwa tersebut. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Rasulullah menerangkan bahwa beliau belum tahu apa yang harus diperbuat. Rasulullah berkata demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan Allah dan setelah itu maka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 7 dan 8 tentang tata cara membagi harta waris menurut hukum Islam.<sup>6</sup>

Selain keterangan tersebut, juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam sebuah haditsnya :

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ، حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ... (رواه مُسْلِمٌ فِي شَرْحِ النَّوَاوِيِّ، ١٩٨٣ هـ : ٥٣).

Artinya : "Memberitahukan kepadaku Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Humaid dan lafaznya dari Ibnu Rafii, kata Ishaq memberitahuku dan berkata keduanya terakhir kali memberitahuku Abdurrazaq mengabarkan Ma'ruf dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas katanya, Rasulullah Saw. Ber sabda: Bagikanlah harta diantara ahli waris berdasarkan kitabullah (*al-quran*)..."<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Mujab Maali, *Asbabun Nuzul : Study Pendalaman Al-Qur'an Surah Al-Baqarah dan An-nas* : Grafindo Persada, 2002, . 209.

<sup>7</sup> Bisri Mustafa, *Terjemahan Sahih Muslim*, Semarang : Asy Syifa, 1993, h. 146

Dengan adanya keterangan dalil di atas menurut Ali Farman bahwa "jelas sekali Allah mewajibkan membagi harta warisan sesuai dengan Alquran dan Hadits Nabi. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Dengan ketentuan yang adil dan tidak merugikan kepada ahli waris yang lainnya. Sehingga tidak akan merusak hubungan kekeluargaan. Diawal perkembangan dan pertumbuhan Islam Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum waris Islam karena Beliau menduduki posisi yang paling istimewa."<sup>8</sup>

Dengan paparan tersebut, maka mahasiswa dituntut untuk menekuni diri dalam mempelajari hukum waris, dalam ajaran Islam mempelajari hukum waris atau ilmu fara'id merupakan fardu kifayah artinya hampir mendekati kepada perintah wajib. Sebab kepentingan dari ilmu faraid tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat Islam manakala pemilik harta meninggal dunia, agar tidak terjadi perebutan harta dikalangan ahli waris secara semena-mena yang dapat merusak hubungan silaturrahi di antara para ahli waris yang masih hidup.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa jurusan Syariah angkatan 2003 dan 2004 dalam membagi waris.

Berdasarkan ungkapan mahasiswa yang penulis teliti melalui wawancara bahwa mahasiswa yang memiliki prestasi nilai tinggi atau dapat dikatakan mampu memahami materi yang diberikan oleh dosen Fikih Waris, karena dosen yang mengajarkan cukup sistematis serta

---

<sup>8</sup> Ali Farman, *Kewarisan Dalam Islam Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Grafindo Persada, 1995, h. 2

adanya kemauan dari pihak mahasiswa yang bersangkutan untuk berupaya memahami materi yang disampaikan. Selain itu seringkali praktik menghitung yang disuguhkan oleh dosen yang mengajarkan. Sebagaimana pengakuan ZM, JD mahasiswa syariah angkatan 2004. Sedangkan MB mahasiswa syariah angkatan 2003 meskipun nilainya tak sebaik ZM dan JD, namun ia mengakui bahwa faktor kemampuan memahami Fikih Waris saat kuliah adalah sama dengan pengakuan ZM dan JD karena teknik yang diajarkan dosen cukup membuka pemahaman hukum waris seperti seringkali praktek menghitung setelah penyampaian materi serta adanya kesungguhan mempelajari mata kuliah waris.

Dalam pembelajaran masalah kewarisan di STAIN Palangka Raya, menurut pemerhatian sudah sangat maksimal dilakukan oleh lembaga, terlebih untuk jurusan syariah yaitu selain ada perkuliahan Fikih Waris I dan Fikih Waris II, juga ada tambahan materi Praktik Pengamalan Ibadah yang memuat materi Fikih Waris. Sehingga jika ada mahasiswa yang tidak mengerti masalah fikih waris dalam penghitungan bagian ahli waris, hal tersebut menurut penulis bukan sepenuhnya datang dari tenaga dosen yang mengajar, melainkan kebanyakan hanya mahasiswa yang kurang serius mempelajari masalah hukum waris.

Selain mengungkap mahasiswa yang mampu memahami praktik menghitung waris, kiranya perlu pula disikapi salah satu ungkapan mahasiswa lain tentang faktor ketidak mampuan mahasiswa dalam memahami materi pembagian kewarisan sebagaimana SH mahasiswa

angkatan 2004 yang menyatakan menyalahkan metode penyampaian materi oleh dosen yang mengajar Fikih Waris, yang menyebabkan nilainya rendah bukan datang dari dalam dirinya.

Menurut penulis sisi kecil dari pendapat tersebut ada benarnya, oleh karena itu kiranya perlu ada masukan positif dari mahasiswa kepada dosen yang mengajarkan fikih waris, agar dalam proses penyampaian materi diperlukan tanya jawab tentang pemahan yang dapat ditangkan dalam proses belajar mengajar.

Selain itu penyampaian materi agar lebih disederhanakan serta dilakukan secara sistematis sebagaimana urutan silabi yang tersedia, misalkan pada saat perkuliahan Fikih Waris I, materi lebih mengarah pada paparan teori pengertian waris, syarat dan rukun waris serta dasar hukum waris, warisan anak zina, warisan anak dalam kandungan, warisan orang hilang, warisan khunsa (wadam) dan sebagainya, namun belum mengarah pada praktik berhitung pembagian waris.

Sedangkan untuk Fikih Waris II, materi lebih cenderung bersifat aplikasi praktik menghitung dengan memahami bagian-bagian ahli waris sebagaimana sumber yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jika dalam alQur'an, Allah memberikan penjelasan tentang cara penyelenggaraan harta pusaka, yaitu pada surah An Nisaa, ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ



الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 ءَابَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَقَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama, 1989 : 116)<sup>9</sup>

Ayat 11 QS an-Nisaa di atas, merinci ketetapan-ketetapan bahwa : *Allah mewasiatkan kamu*, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka *untuk anak-anak kamu*, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak. *Yaitu bagian seorang anak laki-laki* dari anak-anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan seperti membunuh pewaris, berbeda agama, maka ia berhak memperoleh

<sup>9</sup> An-Nisa, [4] : 12

warisan yang kadarnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>10</sup>

Kemudian dijelaskan pula oleh Allah pada surah An Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (se ibu saja) atau saudara perempuan (se-ibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara se ibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang itu sebagai) syariat yang benar-benar

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Kesaksian Al-Qur'an*: Lentera Hati, 2000, h. 343

dari Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun. (Departemen Agama, 1989 : 117)<sup>11</sup>

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian ketentuan tentang pembagian masing-masing ahli waris. Jika diamati susunan ahli waris yang disebut satu demi satu oleh ayat yang lalu dan ayat ini, maka sungguh terlihat betapa serasinya. Ahli waris yang menerima warisan, pastilah mereka yang mempunyai hubungan dengan pewaris, yakni yang wafat meninggalkan harta. Hubungan itu terkadang dengan perantaraan, atau yang disebut oleh ayat ini dengan *kalalah*, yakni *mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak*, atau tanpa perantaraan (keturunan atau perkawinan).<sup>12</sup> Sedangkan *madaar* yang diterjemahkan dengan *tidak memberi mudharar* (dalam hal melaksanakan wasiat dan melunasi utang-piutang) adalah mudharat ukuran syariat. Salah satu ukurannya dalam wasiat ialah tidak berlebih dari sepertiga harta yang akan ditinggalkan.<sup>13</sup>

Dalam surah yang sama pada ayat 33 Allah Swt. juga menerangkan:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانَكُمْ فَأُولَئِكَ نَصِيبُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Dan bagi tiap-tiap peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka

<sup>11</sup> An-Nisa [4] : 13

<sup>12</sup> *Ibid*, h.347

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 350

bagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Departemen Agama, 1989 : 122)<sup>14</sup>

Ayat ini mengingatkan bahwa *bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, anak isteri dan orang tua. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya, sesuai dengan kesepakatan kamu sebelumnya.*<sup>15</sup> Ulama berbeda pendapat menyangkut Firman-Nya : *orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bahagian mereka.* Pada masa jahiliyah dan awal masa Islam seringkali seseorang mengikat janji setia dengan orang lain, sambil berkata, “ *darahku adalah darahmu, engkau mewarisiku dan aku mewarisimu dan seterusnya* ”. Mereka yang berjanji setia ini pada awal masa Islam pun – terlebih dahulu mendapat 1/6 dari harta warisan, baru kemudian sisanya dibagi untuk ahli waris dari keluarga yang meninggal.. Ada yang memahami *sumpah setia* dimaksud adalah anak-anak angkat atau orang-orang yang dipersaudarakan Nabi ketika dia baru tiba di Madinah. Ketika itu muslim penduduk Madinah (Anshar) yang berkecukupan dipersaudarakan oleh Nabi Saw dengan muslim pendatang dari Mekah (Muhajir), khususnya yang tidak berkecukupan. Ulama penganut aneka pendapat di atas menyatakan

<sup>14</sup> An-Nisa [4] : 33

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kesaksian Al-Qur'an*: Lentera Hati, 2000, h. 400

bahwa ayat ini menetapkan kewajiban memberi kepada mereka itu bagian dari harta warisan. Sementara sebagian ulama lain memahami *janji setia* dalam ayat ini adalah janji setia antar pasangan suami-isteri yang menurut mereka memberikan pesan : *"setiap orang Kami tetapkan waris-warisnya yang menerima harta peninggalan. Mereka itu adalah ibu-bapak dan karib kerabat, serta pasangan suami-isteri"* . Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Abu Muslim al-Ashfahani dan Syekh Muhammad Abduh.<sup>16</sup>

Demikian juga pada surah An Nisaa, ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ بَرٌ إِثْمًا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dan dia tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dari dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha

<sup>16</sup> Ibid.h. 401

Mengetahui segala sesuatu. (Departemen Agama, 1989 : 153)<sup>17</sup>

Adapun keterangan ayat 176 di atas, dinyatakan Shihab tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ia ditempatkan disini tidak lain kecuali karena ayat ini turun setelah turunnya ayat-ayat yang lalu, disamping adanya hubungan persamaan uraian tentang *kalalah* yang disebut pada awal surah 12 ayat ini. Demikian tulis Ibn Asyur dalam tafsirnya *at-Tahrir*. Demikian halnya Sayyid Qutub yang biasanya menguraikan hubungan antar ayat, tidak menyinggung hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. yakni an-Nisaa ayat 12, dinyatakan bahwa surah ini ditutup dengan uraian yang dimulainya menyangkut hubungan-hubungan antar keluarga dan perlindungan sosial timbal balik antara mereka, serta uraian tentang ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat dan diakhiri dengan penyempurnaan hukum-hukum yang berkaitan dengan *kalalah*, yakni yang tidak memiliki anak dan ayah. Sedangkan Al-Baq'a'i, justru menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya dengan menyatakan bahwa Allah SWT tidak menyebut pada ayat yang lalu sanksi atas kelompok pembangkang dan menempatkan pada tempat yang salah satu hukum waris yang merupakan uraian awal surah dan yang merupakan salah satu tujuan tujuan utama surah ini. Allah menguraikan hukum ini, tanpa menggunakan huruf *Wa'dan* untuk menunjukkan betapa eratny hubungan antara ayat ini dengan ayat yang lalu. Menurut

---

<sup>17</sup> An-Nisa [4] : 176

Al-Baqā'i – Allah mengecam mereka yang masih bertanya tentang hukum-hukum tentang wanita dan anak-anak setelah jelasnya uraian-uraian yang lalu, dengan menegaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk menyangkut hal itu semua menuju jalan yang sangat lurus, sebagaimana penutup ayat tersebut Allah *menunjuki mereka kepada jalan yang lurus kepadanya*. Diantara perbedaan tersebut, maka Shihab sendiri menyatakan bahwa ia sepakat dengan pendapat al-Baqā'i.<sup>18</sup>

Sumber kewarisan secara teoritis ini, dalam proses materi Fikih Waris II, lebih cenderung mahasiswa di ajak pada tatanan memperjelas dalil dan mempertegaskan pada mengenal pembagian masing-masing dan urutan nasab yang memperoleh bagian tersebut untuk selanjutnya dioperbanya dengan praktik penghitungan.

Peraktik penghitungan disini, dosen memberi soal di kelas dan dikerjakan pada saat itu juga, kemudian pada saat perkuliahan berakhir, mahasiswa di bekali pekerjaan rumah yakni pemberian soal waris per-orang satu soal tapi berbeda-beda kasusnya. Dengan demikian mahasiswa akan memperoleh kemahiran dalam menghitung waris jika praktik penugasan tersebut dilakukan secara rutin pada saat mereka mengambil mata kuliah Fikih waris II.

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishab: Pesan, Kesan dan Kesaksian Al-Qur'an*: Lentera Hati, 2000. h. 665

# BAB V





## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ternyata mahasiswa syariah STAIN Palangkaraya ada yang masih belum mampu membagi waris dengan benar dan mahasiswa Syariah STAIN Palangkaraya angkatan 2004 50% menguasai pembagian warisan menurut hukum Islam.
2. Faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam pembagian warisan antara lain :
  - a. Mahasiswanya yang tidak bersungguh-sungguh pada saat mata kuliah waris itulah sebabnya mereka ada yang tidak mampu membagi waris yang benar, seperti yang dikatakan (MB dan 2M).
  - b. Cara Dosen mengajar juga merupakan salah satu yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah waris seperti yang dikatakan oleh (ZM).

Ilmu waris hukumnya fardhu kifayah atau wajib kolektif, artinya apabila ada di salah satu kampung yang menguasai waris maka yang lain terbebas dari dosa dan begitu pula sebaliknya.

Mahasiswa syariah yang merupakan mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi seorang yang ahli di bidang Kesyariahnya harus bisa

membagi waris dengan benar. Juga mereka diharapkan nantinya mampu membantu permasalahan di masyarakat khususnya masalah waris. Karena sadar ataupun tidak sadar masalah waris ini rentan sekali menimbulkan perpecahan di masyarakat apabila tidak diselesaikan secara hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada mahasiswa syariah agar benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu waris Islam. Karena sebenarnya ditangan merekalah sebenarnya banyak tugas yang diselesaikan. khususnya penyelesaian permasalahan waris di masyarakat. Begitu juga bagi mereka yang sudah mampu membagi waris agar lebih meningkatkannya.
2. Juga pada Dosen yang mengajar, khususnya mata kuliah waris, agar bisa menyampaikan mata kuliah waris dengan metode-metode yang mudah dipahami oleh mahasiswa yang diajarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq, (1998), *Fiqih Mawaris*, Jakarta : PT Grafindo Persada.
- , (2002), *Fiqih Nawaris Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Ahmad Syar'i dkk, (2007) *Pedoman Penulisan Skripsi*. : Palangka Raya : STAIN Palangka Raya Press
- Ali, Farman, (1995), *Kewarisan Dalam Islam: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Asy Shabuny Muhammad, (1995), *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya : Penerbit Al-Ikhlās
- Asy Syaikuni, (1994), *Penerjemah KH. Adib Bisri Mustafa Nailul Authar* : Semarang : CV. Asy Syifa.
- Bisri Mustafa, H, (1993), *Terjemahan Shahih Muslim*, Semarang: CV Asy Syifa.
- Depag, (1997), *Al qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: CV Jaya Sakti Surabaya.
- Depdikbud. (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Hasan A, *Terjemah Bulughul Maram*, CV. Pustaka Taman
- Mustafa Ahmad, (1993). *Tafsir Al-Maragi*. Semarang : CV. Toko Putra.
- Moleong, Lexy (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Hamka, (2000), *Tafsir Al-Azhar Juz IV*. Pustaka Panji Mas : Jakarta.
- Muhali Mujab, (2002) *Asbabun Nuzul : Studi Pendalaman Al-Qur'an Surah Al Baqarah - An Nas*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Kamil Muhammd, (1998) *Fiqih Wanita*, CV. Pusaka Al-Kautsar.
- I Doi Rahman, *Syariah II Diterjemahkan oleh Zaimudin dan Rusdy Sulaiman*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Qadir Abdul, (1999) *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah Palangka Raya*, Palangka Raya tanpa Penerbit.

Shihab Qur'ish M, (2000), *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Kesaksian Al-Qur'an* : Penerbit Lentera Hati.

Sayuti, Thalib, , (2000), *Ilkuni Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta : PT Sinar Grafik.

Shobhaqi, Abdullah, *Terjemah HR Ibnu Majah Juz 5*

Tim Penyusun Pedoman Skripsi STAIN Palangkaraya.(1999)

Usman, Husaini dan Poernomo Setiady Akbar, (1998) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara dkk.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 06/PAN-SMR/VII/2007**

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

Nama : Bambang Hermanto  
N I M : 000 211 0138  
Jurusan : Syari'ah / AHS  
Judul Proposal : Kemampuan Mahasiswa dalam Menghitung Pembagian Waris ( Studi terhadap Mahasiswa Jurusan Syari'ah Angkatan 2003 dan 2004 ).



Telah melakukan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa dan dinyatakan lulus / dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 23 Juli 2007

Panitia Seminar Proposal

Ketua Sekretaris.  
    
M. Zainal Arifin, S.Ag NIP. 150 327 404 Tri Hidayati, S.Hi NIP. 150 318 856

Mengetahui  
An. Ketua  
Pembantu Ketua I

   
Drs. Sardimi, M.Ag  
NIP. 150 265 103

Palangka Raya, <sup>28</sup> Agustus 2007

Hal : Mohon Izin Riset/ Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Palangka Raya  
di Palangka Raya,

*Assalamu'alakum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Hermanto  
NIM : 000 211 0138  
Semester : XV  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : AHS  
Alamat : Jl. Pangeran Samudera

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapat izin riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul:

**KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENGHITUNG  
PEMBAGIAN WARIS  
(Studi Terhadap Mahasiswa jurusan Syari'ah Angkatan 2003 dan 2004)**

Tempat/lokasi penelitian: **STAIN Palangka Raya**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 22 Oktober 2007.


Dan akan menggunakan metode:

1. Kuesioner atau Angket
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Mengetahui  
Pembimbing II,**

  
**Munib, M.Ag**  
NIP. 150 244 650

**Pemohon,**

  
**Bambang Hermanto**  
NIM. 000 211 0138

## PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

JUDUL : KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM  
MENGHITUNG PEMBAGIAN WARIS (Studi  
Terhadap Mahasiswa Jurusan Syari'ah Angkatan  
2003 dan 2004)

NAMA : Bambang Hermanto

NIM : 000 211 0138

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AHS

Palangka Raya, Agustus 2007

Menyetujui

Pembimbing I,



Dra. St. Rahmah, M. Si.  
NIP. 150 242 707

Pembimbing II,



Munib, M. Ag.  
NIP. 150 244 650

Mengetahui,  
An. Ketua Jurusan Syariah,



Munib, M. Ag.  
NIP. 150 244 650



Hal : Mohon diseminarkan  
Proposal Skripsi

Palangka Raya,

*Juni* 2007

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Seminar Proposal Skripsi  
di-

**Palangka Raya**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Hermanto  
NIM : 000 211 0138  
Semester : XIV  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : AHS  
Judul Skripsi : KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENGHITUNG  
PEMBAGIAN WARIS (Studi Terhadap Mahasiswa  
Jurusan Syariah Angkatan 2003 dan 2004)


Pembimbing : 1. Dra. St. Rahmah, M.Si  
2. Munib, M.Ag

dengan ini mengajukan kepada Ketua Panitia Seminar Proposal Skripsi untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Bersama ini saya lampirkan 8 (delapan) exemplar proposal skripsi saya.

Demikian atas bantuan dan kesediaan bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I



**Dra. St. Rahmah, M.Si**  
NIP. 150 242 707

Wassalamu'alaikum

Pemohon,



**Bambang Hermanto**  
NIM. 000/211 0138



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 27 Agustus 2007

Nomor : Sti.15.8/TL.00/13/H./2007.  
Lampiran : --  
Perihal : Pemberian Izin Observasi /Penelitian

Kepada

Yth. Sdr. Bambang Hermanto  
NIM. 000 211 0138  
Jurusan Syari'ah /AHS  
di -  
Palangka Raya.

Berdasarkan Surat Saudara tertanggal 25 Agustus 2007 perihal Izin Riset / Penelitian dalam rangka mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, maka Ketua STAIN Palangka Raya memberikan Izin Riset / Penelitian kepada Saudara:

Nama : Bambang Hermanto  
N I M : 000 211 0138  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AHS  
Jenjang : Strata 1 (S.1)  
Lokasi Penelitian: STAIN Palangka Raya .  
Judul Skripsi : " KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MENGHITUNG PEMBAGIAN WARIS "  
Metode : Kuesioner atau Angket, Wawancara dan Dokumentasi  
Waktu Pelaksana: 2 ( dua ) bulan, terhitung sejak tanggal 29 Agustus s/d 29 Oktober 2007.

Demikian Surat Izin Riset / Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Ketua  
Pembantu Ketua I,



Drs. SARDIMI, M.Ag  
NIP. 150 265 103

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. A r s i p.

## SOAL TES

1. Seorang wafat, meninggalkan ahli waris : seorang isteri, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, dan paman, ia meninggalkan harta sebanyak 24 H tanah.
2. Seorang meninggal ahli waris : Suami, Saudara perempuan seapak dan saudara seibu.
3. Seorang wanita wafat, meninggalkan ahli waris : suami, 2 saudara perempuan kandung dan seorang ibu.
4. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari anak perempuan dan ibu. Harta warisannya, sebesar Rp. 12.000.000. bagian masing-masing adalah.
5. Ahli waris yang ditinggalkan si mati terdiri : ibu, suami dan 2 saudara seibu Harta warisannya Rp. 36.000.000 Bagian masing-masing adalah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Bambang Hermanto  
Tempat Tanggal Lahir : Keruing 17 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Jl. G. Obos III  
Pendidikan : 1. SDN Keruing Kecamatan Kamipang  
2. MTS Taman Iman Telaga Indah Desa Telaga  
3. MAN Sampit  
Orang Tua :  
Ayah : Kadit (Alm)  
Ibu : Ramlah  
Alamat : Desa Keruing Kecamatan Kamipang  
Anak ke : 6 dari 7 bersaudara

Palangka Raya, Desember 2008

Penulis

**Bambang Hermanto**